



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSTAM EFENDI Bin BADUADI;**
Tempat lahir : Tega Raja;
Umur, tgl. Lahir : 55Tahun / 2 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Jln. Rembulan - Tiban 3, Blok A2, No.29 RT.001/RW.005,
Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota
Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, (Kepala Dishub Kota Batam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pepanjangan sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021.
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Alfonso F.P. Napitupulu, SH.,MH, Adi Chandra Simarmata, SH, Heriady Sidauruk dan Catherine Claudia Simanjuntak, SH** Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor **SN. Partnership**, beralamat di Jln. Raya Raya Gading Batavia LC 11/06, Kelapa Gading - Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 April 2021, Nomor Reg. 200/SK/IV/2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg, tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi**;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg, tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi**;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg, tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi**, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin BADUADI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri, Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin BADUADI, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Hal 2 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2018;
 2. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;
 3. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2020;
 4. 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
 5. 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
 6. 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK/SPFK/MUTASI UJI/REKOM BARU/KARTU PENGAWASAN;
 7. 1 (satu) buku stample 2018 SPJK/SPFK/SPSK;
 8. 1 (satu) Bundle rekapitulasi data kendaraan angkutan barang dan angkutan orang komersil yang diurus STNK dan BPKB Samsat Kota Batam Tahun 2018 - 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam melalui Saksi Syafrul Bahri, SE., Bin Jumahat.

1. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batu Ampar;
2. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batu Ampar;
3. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Sekupang;
4. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Sekupang;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi

Hal 3 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batam Center;

6. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batam Center;
7. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan ISUZU;
8. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan ISUZU;
9. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan ISUZU;
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Bukti Pengeluaran Bank / Kas Biaya Keur;
11. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
12. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
14. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan DAIHATSU;

Hal 4 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan DAIHATSU;
16. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan DAIHATSU;
17. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Invoice Keur 2018-2020;
18. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;
19. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan HINO;
20. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan HINO;
21. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan SUZUKI;
22. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan SUZUKI;
23. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan SUZUKI;
24. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Permintaan Pembayaran / Request For Payment Pembayaran KEUR PT. Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam);
25. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.05/813.3/D1-180/2011 Tanggal 17 Januari 2011, Tentang

Hal 5 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2010;

26. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 Tanggal 28 November 2012, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
27. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 76/KPTS.153/BKPSDM/HK/XII/2017 Tanggal 2 Januari 2018 Telah Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
28. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS : 127/BKPSDM/HK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
29. 1 (satu) Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.813.5/P/88/07 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSTAM EFENDI
30. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/P/89/17, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 25 Juni 1989
31. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.44/BKPSDM/HK/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, tentang Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam
32. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor 2/KPTS.80/BKPSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, tentang Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
33. 1 (satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2018
34. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2019
35. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);

Hal 6 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Juli 2021, pada prinsipnya adalah sama yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi, dikarenakan kesalahan dan kekhilafannya sebagaimana maksud dari dolus of culpa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan, Atau Kedua;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dan, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 26 Juli 2021 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak semua pledoi atas nama terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi tertanggal 22 Juli 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-02/BATAM/04/2021, tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-01/BTM/03/2021, tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut;

PERTAMA :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor :

Hal 7 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 bersama-sama dengan saksi Hariyanto, S.Kom., M.M Bin ASE SWANDI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Dinas Perhubungan Kota Batam yang berada di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa **Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi** diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa sekira Tahun 2018 tepatnya di awal masa jabatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, bertempat di Kedai Kopitiam Segar yang terdapat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat perintah dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam untuk

Hal 8 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang para pihak / mitra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil kondisi baru) dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru (selanjutnya disebut SPJK), adapun pertemuan tersebut diawali dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam menghubungi melalui Handphone satu persatu para pihak / mitra yang biasa melakukan pengurusan Surat SPJK dan KIR di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Jovan Stevanus yang merupakan Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), Saksi Sri Nuryono yang merupakan staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), Saksi Endy yang merupakan Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), Saksi Pisoga Tri Orta yang merupakan staf Biro Jasa Mitra Dua Warna yang merupakan Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian Saksi Wisria Dinata yang merupakan perseorangan yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam).

- Bahwa saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam pada pertemuan tersebut menyampaikan permintaan uang tidak sah (tanpa dasar hukum) kepada mitra penerima layanan pengujian kendaraan bermotor terkait penerbitan SPJK (menurut Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan syarat penerbitan Surat KIR) agar membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang atau komersil serta mengatakan yang pada intinya "bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya" kemudian menyampaikan juga nanti bisa lambat dan sulit untuk terbit SPJK tersebut, dimana ancaman dari saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut membuat para mitra menjadi khawatir jika tidak melakukan pembayaran biaya SPJK yang diminta tersebut maka berkas SPJK dan KIR (KEUR/Uji Pertama dan Berkala Kendaraan Bermotor Barang/Komersil) di Dinas Perhubungan Kota Batam bisa terhambat dan dipersulit dan berdampak kekecewaan konsumen mereka, sehingga akhirnya para mitra tersebut terpaksa menyetujui, namun

Hal 9 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa berat karena tarifnya terlalu besar, para mitra memohon agar dilakukan pengurangan tarif.

- Bahwa atas permintaan Pengurangan para mitra Dinas Perhubungan yaitu penerima Pelayanan Wajib Uji Kendaraan Bermotor (KIR) selanjutnya dilaksanakan pertemuan kedua bertempat di salah satu ruangan yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dimana pada saat itu dihadiri oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi, Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi, Saksi Jovan Stevanus, Saksi Sri Nuryono dan Saksi Wisria Dinata dan pada saat itu disepakati bahwa tarif penerbitan SPJK sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam. Selanjutnya pada saat rapat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan kesepakatan bahwa uang SPJK yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam, yang mana pada saat itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menyampaikan saya adalah seorang pebisnis dan para mitra tersebut adalah pengusaha dimana permintaan mitra sudah dikurangi untuk biaya penerbitan SPJK dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jangan ditawar-tawar lagi.
- Bahwa setelah ditetapkan tarif tidak resmi atas SPJK tersebut, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 tepatnya setelah implementasi ketetapan pungutan liar berupa tarif tidak resmi tersebut dengan cara para mitra yaitu dealer kendaraan mobil barang atau komersil melalui stafnya atau biro jasa setiap kali melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang salah satunya penerbitan SPJK membayar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun perwakilan mitra dealer yang menyerahkan yaitu dari Pihak Daihatsu adalah Saksi Pisoga Tri Orta, dari Pihak Mistubishi adalah Saksi Endy, dari Pihak Toyota adalah Saksi Wisria Dinata, dan dari Pihak PT. Roda Mas Makmur Motor (Dealer Hino, Nissan, dan Suzuki) adalah Saksi Sri Nuryono.
- Bahwa penyerahan uang pungutan liar tersebut diserahkan setiap kali pengurusan SPJK dan tempat penyerahannya selalu di luar Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam dan beberapa kali dilakukan di

Hal 10 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, dan yang menyerahkan adalah para perwakilan pihak dealer tersebut ataupun terkadang adalah dititipkan melalui Saksi Wisria Dinata untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam.

- Bahwa terhadap Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat penyimpangan yang mana tidak memiliki Landasan Hukum / Payung Hukum yang jelas (tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan pengurusan SPJK baik untuk syarat KIR ataupun STNK dan BPKB), bahkan dikenakan biaya tanpa dasar hukum dan lebih lanjut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam Bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang berlangsung sejak tahun 2018 tepatnya pada saat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menjabat sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa dalam kurun waktu Bulan September Tahun 2018 (saat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam) sampai dengan Tahun 2020 jumlah permintaan uang tidak sah atas pungutan liar oleh Pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2018 sebanyak 258 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 219.300.000,-:

1. Bulan September 2018 : 55 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 46.750.000,-
2. Bulan Oktober 2018 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
3. Bulan November 2018 : 67 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 56.950.000;
4. Bulan Desember 2018 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000.

Tahun 2019 sebanyak 816 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 693.600.000,-:

1. Bulan Januari 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
2. Bulan Februari 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
3. Bulan Maret 2019 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
4. Bulan April 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
5. Bulan Mei 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-

Hal 11 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bulan Juni 2019 : 54 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 45.900.000,-
7. Bulan Juli 2019 : 92 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 78.200.000,-
8. Bulan Agustus 2019 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
9. Bulan September 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
10. Bulan Oktober 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
11. Bulan November 2019 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
12. Bulan Desember 2019 : 77 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 65.450.000.

Tahun 2020 sebanyak 665 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 565.250.000,- :

1. Bulan Januari 2020 : 78 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 66.300.000,-
 2. Bulan Februari 2020 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 3. Bulan Maret 2020 : 51 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 43.350.000,-
 4. Bulan April 2020 : 39 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 33.150.000,-
 5. Bulan Mei 2020 : 22 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 18.700.000,-
 6. Bulan Juni 2020 : 50 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 42.500.000,-
 7. Bulan Juli 2020 : 49 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 41.650.000,-
 8. Bulan Agustus 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 9. Bulan September 2020 : 60 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.000.000,-
 10. Bulan Oktober 2020 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 11. Bulan November 2020 : 46 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 39.100.000,-
 12. Bulan Desember 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000.
- Bahwa total Perhitungan Pungutan Liar Penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis Dan Fungsi Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Dan Orang (SPJK) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 ialah 1.739 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 1.478.150.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menggunakan uang hasil pungutan liar tersebut bersama dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi memperoleh bagian dari 1 (satu) berkas penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk operasional Dinas Perhubungan Kota Batam di luar dari DPA Dinas Perhubungan Kota Batam serta digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi.
 - Bahwa penyerahan uang tersebut adalah dilakukan dengan pemaksaan dan para mitra yaitu pihak dealer terpaksa menyerahkan uang pungutan liar /

Hal 12 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tidak sah oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut karena takut akan dipersulit oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal Pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor, terlebih ada perkataan ancaman pada saat meminta uang tersebut bahwa “Bagaimana Berkas SPJK Bisa Jalan”.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi bersama-sama saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi yang menerima uang pungutan liar dari pihak dealer untuk Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Pegawai Negeri karena Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi senyatanya mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga hal tersebut telah bertentangan Pasal 4 Angka 1,2 dan 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Dan juga perbuatan Terdakwa Hariyanto , S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi bertentangan dengan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Angka 1, 2 dan 8 yang berbunyi :

Angka 1. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Angka 2. Contoh : Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan.

Angka 8. PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

Hal 13 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

----- Perbuatan terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin BADUADI** selaku Pegawai Negeri dan selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 bersama-sama dengan Saksi Hariyanto, S.Kom.,M.M Bin ASE SWANDI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Dinas Perhubungan Kota Batam yang berada di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah atau Janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa **Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi** diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,

Hal 14 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa sekira Tahun 2018 tepatnya di awal masa jabatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, bertempat di Kedai Kopitiam Segar yang terdapat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat perintah dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mengundang para pihak / mitra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil kondisi baru) dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru (selanjutnya disebut SPJK), adapun pertemuan tersebut diawali dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam menghubungi melalui Handphone satu persatu para pihak / mitra yang biasa melakukan pengurusan Surat SPJK dan KIR di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Jovan Stevanus yang merupakan Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), Saksi Sri Nuryono yang merupakan staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), Saksi Endy yang merupakan Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), Saksi Pisoga Tri Orta yang merupakan staf Biro Jasa Mitra Dua Warna yang merupakan Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian Saksi Wisria Dinata yang merupakan perseorangan yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam).
- Bahwa saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam pada pertemuan tersebut menyampaikan permintaan uang tidak sah (tanpa dasar hukum) kepada mitra penerima layanan pengujian kendaraan

Hal 15 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor terkait penerbitan SPJK (menurut Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan syarat penerbitan Surat KIR) agar membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang atau komersil serta mengatakan yang pada intinya “bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya” kemudian menyampaikan juga nanti bisa lambat dan sulit untuk terbit SPJK tersebut, dimana ancaman dari saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut membuat para mitra menjadi khawatir jika tidak melakukan pembayaran biaya SPJK yang diminta tersebut maka berkas SPJK dan KIR (KEUR/Uji Pertama dan Berkala Kendaraan Bermotor Barang/Komersil) di Dinas Perhubungan Kota Batam bisa terhambat dan dipersulit dan berdampak kekecewaan konsumen mereka, sehingga akhirnya para mitra tersebut terpaksa menyetujui, namun karena merasa berat karena tarifnya terlalu besar, para mitra memohon agar dilakukan pengurangan tarif.

- Bahwa penerimaan atas pungutan uang tidak sah (tanpa dasar hukum) kepada mitra penerima layanan pengujian kendaraan bermotor terkait penerbitan SPJK terhadap Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi dan Saksi Hariyanto, S.Kom., MM. Bin Ase Swandi adalah untuk menggerakkan agar penerbitan SPJK berjalan dengan lancar.
- Bahwa atas permintaan Pengurangan para mitra Dinas Perhubungan yaitu penerima Pelayanan Wajib Uji Kendaraan Bermotor (KIR) selanjutnya dilaksanakan pertemuan kedua bertempat di salah satu ruangan yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dimana pada saat itu dihadiri oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi, Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi, Saksi Jovan Stevanus, Saksi Sri Nuryono dan Saksi Wisria Dinata dan pada saat itu disepakati bahwa tarif penerbitan SPJK sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam. Selanjutnya pada saat rapat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan kesepakatan bahwa uang SPJK yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam, yang mana pada saat itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menyampaikan saya adalah seorang pebisnis dan para mitra tersebut adalah pengusaha dimana permintaan mitra sudah dikurangi untuk biaya penerbitan SPJK dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jangan ditawar-tawar lagi.

Hal 16 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan tarif tidak resmi atas SPJK tersebut, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 tepatnya setelah implementasi ketetapan pungutan liar berupa tarif tidak resmi tersebut dengan cara para mitra yaitu dealer kendaraan mobil barang atau komersil melalui stafnya atau biro jasa setiap kali melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang salah satunya penerbitan SPJK membayar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun perwakilan mitra dealer yang menyerahkan yaitu dari Pihak Daihatsu adalah Saksi Pisoga Tri Orta, dari Pihak Mistubishi adalah Saksi Endy, dari Pihak Toyota adalah Saksi Wisria Dinata, dan dari Pihak PT. Roda Mas Makmur Motor (Dealer Hino, Nissan, dan Suzuki) adalah Saksi Sri Nuryono.
- Bahwa penyerahan uang pungutan liar tersebut diserahkan setiap kali pengurusan SPJK dan tempat penyerahannya selalu di luar Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam dan beberapa kali dilakukan di parkiran kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, dan yang menyerahkan adalah para perwakilan pihak dealer tersebut ataupun terkadang adalah dititipkan melalui Saksi Wisria Dinata untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa terhadap Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat penyimpangan yang mana tidak memiliki Landasan Hukum / Payung Hukum yang jelas (tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan pengurusan SPJK baik untuk syarat KIR ataupun STNK dan BPKB), bahkan dikenakan biaya tanpa dasar hukum dan lebih lanjut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam Bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang berlangsung sejak tahun 2018 tepatnya pada saat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menjabat sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa dalam kurun waktu Bulan September Tahun 2018 (saat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota

Hal 17 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam) sampai dengan Tahun 2020 jumlah permintaan uang tidak sah atas pungutan liar oleh Pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2018 sebanyak 258 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 219.300.000,-:

1. Bulan September 2018 : 55 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 46.750.000,-
2. Bulan Oktober 2018 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
3. Bulan November 2018 : 67 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 56.950.000;
4. Bulan Desember 2018 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000.

Tahun 2019 sebanyak 816 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 693.600.000,-:

1. Bulan Januari 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
2. Bulan Februari 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
3. Bulan Maret 2019 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
4. Bulan April 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
5. Bulan Mei 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
6. Bulan Juni 2019 : 54 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 45.900.000,-
7. Bulan Juli 2019 : 92 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 78.200.000,-
8. Bulan Agustus 2019 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
9. Bulan September 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
10. Bulan Oktober 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
11. Bulan November 2019 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
12. Bulan Desember 2019 : 77 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 65.450.000.

Tahun 2020 sebanyak 665 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 565.250.000,- :

1. Bulan Januari 2020 : 78 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 66.300.000,-
 2. Bulan Februari 2020 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 3. Bulan Maret 2020 : 51 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 43.350.000,-
 4. Bulan April 2020 : 39 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 33.150.000,-
 5. Bulan Mei 2020 : 22 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 18.700.000,-
 6. Bulan Juni 2020 : 50 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 42.500.000,-
 7. Bulan Juli 2020 : 49 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 41.650.000,-
 8. Bulan Agustus 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 9. Bulan September 2020 : 60 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.000.000,-
 10. Bulan Oktober 2020 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 11. Bulan November 2020 : 46 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 39.100.000,-
 12. Bulan Desember 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000.
- Bahwa total Perhitungan Pungutan Liar Penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis Dan Fungsi Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Dan Orang

Hal 18 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPJK) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 ialah 1.739 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 1.478.150.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menggunakan uang hasil pungutan liar tersebut bersama dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi memperoleh bagian dari 1 (satu) berkas penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk operasional Dinas Perhubungan Kota Batam di luar dari DPA Dinas Perhubungan Kota Batam serta digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi.
- Bahwa penyerahan uang tersebut adalah dilakukan dengan pemaksaan dan para mitra yaitu pihak dealer terpaksa menyerahkan uang pungutan liar / permintaan tidak sah oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut karena takut akan dipersulit oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal Pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor, terlebih ada perkataan ancaman pada saat meminta uang tersebut bahwa "Bagaimana Berkas SPJK Bisa Jalan".
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi bersama-sama saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi yang menerima uang pungutan liar dari pihak dealer untuk Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Pegawai Negeri karena Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi senyatanya mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga hal tersebut telah bertentangan Pasal 4 angka 1,2 dan 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
 1. Menyalahgunakan wewenang;
 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 3. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Hal 19 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga perbuatan Terdakwa Hariyanto , S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi bertentangan dengan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Angka 1, 2 dan 8 yang berbunyi :

Angka 1. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Angka 2. Contoh : Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan.

Angka 8. PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

-----Perbuatan terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** selaku Pegawai Negeri dan selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/ BKSDM/ HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 bersama-sama dengan saksi Hariyanto, S.Kom.,M.M Bin ASE SWANDI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Dinas Perhubungan Kota Batam yang berada di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Hal 20 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018 yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa sekira Tahun 2018 tepatnya di awal masa jabatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, bertempat di Kedai Kopitiam Segar yang terdapat di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat perintah dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mengundang para pihak / mitra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil kondisi baru) dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru (selanjutnya disebut SPJK), adapun pertemuan tersebut diawali dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam

Hal 21 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui Handphone satu persatu para pihak / mitra yang biasa melakukan pengurusan Surat SPJK dan KIR di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Jovan Stevanus yang merupakan Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), Saksi Sri Nuryono yang merupakan staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), Saksi Endy yang merupakan Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), Saksi Pisoga Tri Orta yang merupakan staf Biro Jasa Mitra Dua Warna yang merupakan Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian Saksi Wisria Dinata yang merupakan perseorangan yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam).

- Bahwa saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam pada pertemuan tersebut menyampaikan permintaan uang tidak sah (tanpa dasar hukum) kepada mitra penerima layanan pengujian kendaraan bermotor terkait penerbitan SPJK (menurut Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan syarat penerbitan Surat KIR) agar membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang atau komersil serta mengatakan yang pada intinya “bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya” kemudian menyampaikan juga nanti bisa lambat dan sulit untuk terbit SPJK tersebut, dimana ancaman dari saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut membuat para mitra menjadi khawatir jika tidak melakukan pembayaran biaya SPJK yang diminta tersebut maka berkas SPJK dan KIR (KEUR/Uji Pertama dan Berkala Kendaraan Bermotor Barang/Komersil) di Dinas Perhubungan Kota Batam bisa terhambat dan dipersulit dan berdampak kekecewaan konsumen mereka, sehingga akhirnya para mitra tersebut terpaksa menyetujui, namun karena merasa berat karena tarifnya terlalu besar, para mitra memohon agar dilakukan pengurangan tarif.
- Bahwa penerimaan atas pungutan uang tidak sah (tanpa dasar hukum) kepada mitra penerima layanan pengujian kendaraan bermotor terkait penerbitan SPJK terhadap Terdakwa Rustam effendi Bin Baduadi dan Saksi Hariyanto, S.Kom., MM. Bin Ase Swandi dikarenakan merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam sama halnya pikiran para

Hal 22 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra penerima layanan pengujian Kendaraan Bermotor terkait penerbitan SPJK Bahwa pemberian yang mereka lakukan kepada Saksi Hariyanto, S.Kom., MM. Bin Ase Swandi dan setelah itu diberikan Sebagian kepada Terdakwa Rustam effendi Bin Baduadi adalah berkaitan dengan jabatannya.

- Bahwa atas permintaan Pengurangan para mitra Dinas Perhubungan yaitu penerima Pelayanan Wajib Uji Kendaraan Bermotor (KIR) selanjutnya dilaksanakan pertemuan kedua bertempat di salah satu ruangan yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dimana pada saat itu dihadiri oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi, Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi, Saksi Jovan Stevanus, Saksi Sri Nuryono dan Saksi Wisria Dinata dan pada saat itu disepakati bahwa tarif penerbitan SPJK sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam. Selanjutnya pada saat rapat Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan kesepakatan bahwa uang SPJK yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan barang atau kendaraan komersil yang dijual oleh dealer-dealer se-kota Batam, yang mana pada saat itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menyampaikan saya adalah seorang pebisnis dan para mitra tersebut adalah pengusaha dimana permintaan mitra sudah dikurangi untuk biaya penerbitan SPJK dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jangan ditawar-tawar lagi.
- Bahwa setelah ditetapkan tarif tidak resmi atas SPJK tersebut, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 tepatnya setelah implementasi ketentuan pungutan liar berupa tarif tidak resmi tersebut dengan cara para mitra yaitu dealer kendaraan mobil barang atau komersil melalui stafnya atau biro jasa setiap kali melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang salah satunya penerbitan SPJK membayar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yaitu melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam. Adapun perwakilan mitra dealer yang menyerahkan yaitu dari Pihak Daihatsu adalah Saksi Pisoga Tri Orta, dari Pihak Mistubishi adalah Saksi Endy, dari Pihak Toyota adalah Saksi Wisria Dinata, dan dari Pihak PT. Roda Mas Makmur Motor (Dealer Hino, Nissan, dan Suzuki) adalah Saksi Sri Nuryono.

Hal 23 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang pungutan liar tersebut diserahkan setiap kali pengurusan SPJK dan tempat penyerahannya selalu di luar Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam dan beberapa kali dilakukan di parkir kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, dan yang menyerahkan adalah para perwakilan pihak dealer tersebut ataupun terkadang adalah dititipkan melalui Saksi Wisria Dinata untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa terhadap Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat penyimpangan yang mana tidak memiliki Landasan Hukum / Payung Hukum yang jelas (tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan pengurusan SPJK baik untuk syarat KIR ataupun STNK dan BPKB), bahkan dikenakan biaya tanpa dasar hukum dan lebih lanjut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam Bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang berlangsung sejak tahun 2018 tepatnya pada saat terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** menjabat sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa dalam kurun waktu Bulan September Tahun 2018 (saat terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam) sampai dengan Tahun 2020 jumlah permintaan uang tidak sah atas pungutan liar oleh Pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam melalui Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tahun 2018 sebanyak 258 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 219.300.000,-:

1. Bulan September 2018 : 55 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 46.750.000,-
2. Bulan Oktober 2018 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
3. Bulan November 2018 : 67 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 56.950.000;
4. Bulan Desember 2018 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000.

Tahun 2019 sebanyak 816 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 693.600.000,-:

1. Bulan Januari 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
2. Bulan Februari 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
3. Bulan Maret 2019 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-

Hal 24 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bulan April 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
5. Bulan Mei 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
6. Bulan Juni 2019 : 54 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 45.900.000,-
7. Bulan Juli 2019 : 92 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 78.200.000,-
8. Bulan Agustus 2019 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
9. Bulan September 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
10. Bulan Oktober 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
11. Bulan November 2019 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
12. Bulan Desember 2019 : 77 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 65.450.000.

Tahun 2020 sebanyak 665 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 565.250.000,- :

1. Bulan Januari 2020 : 78 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 66.300.000,-
 2. Bulan Februari 2020 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 3. Bulan Maret 2020 : 51 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 43.350.000,-
 4. Bulan April 2020 : 39 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 33.150.000,-
 5. Bulan Mei 2020 : 22 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 18.700.000,-
 6. Bulan Juni 2020 : 50 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 42.500.000,-
 7. Bulan Juli 2020 : 49 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 41.650.000,-
 8. Bulan Agustus 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 9. Bulan September 2020 : 60 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.000.000,-
 10. Bulan Oktober 2020 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 11. Bulan November 2020 : 46 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 39.100.000,-
 12. Bulan Desember 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000.
- Bahwa total Perhitungan Pungutan Liar Penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis Dan Fungsi Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Dan Orang (SPJK) Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 ialah 1.739 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 1.478.150.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi menggunakan uang hasil pungutan liar tersebut bersama dengan Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi memperoleh bagian dari 1 (satu) berkas penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk operasional Dinas Perhubungan Kota Batam di luar dari DPA Dinas Perhubungan Kota Batam serta digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi.

Hal 25 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut adalah dilakukan dengan pemaksaan dan para mitra yaitu pihak dealer terpaksa menyerahkan uang pungutan liar / permintaan tidak sah oleh Saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi tersebut karena takut akan dipersulit oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal Pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor, terlebih ada perkataan ancaman pada saat meminta uang tersebut bahwa “Bagaimana Berkas SPJK Bisa Jalan”.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi bersama-sama saksi Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi yang menerima uang pungutan liar dari pihak dealer untuk Pengurusan Surat Penentuan Jenis Kendaraan dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi selaku Pegawai Negeri karena Terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi senyatanya mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga hal tersebut telah bertentangan Pasal 4 Angka 1,2 dan 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
 1. Menyalahgunakan wewenang;
 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 3. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;Dan juga perbuatan Terdakwa Hariyanto , S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi bertentangan dengan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Angka 1, 2 dan 8 yang berbunyi :

Angka 1. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Angka 2. Contoh : Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan.

Angka 8. PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

Hal 26 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

-----Perbuatan terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/nota keberatan Terdakwa diterima.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-02/Kotupsi/Batam/04/2021, batal demi hukum.
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut.
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDS-02/KORUPSI/BATAM/04/2021 tertanggal 13 April 2021 atas nama terdakwa Rustam Efendi Bin Baduadi telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan surat dakwaan sah menurut hukum.
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Putusan Sela yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya memutuskan:

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Panasihat Hukum Terdakwa Rustam Efendi ;

Hal 27 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Tpg, atas nama Terdakwa Rustam Efendi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana sebelum memberi keterangan saksi-saksi telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. E n d y;

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi bekerja di CV.Alfa Javindo Mandiri sebagai Biro Jasa pengurusan surat-surat dan dokumen sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala di Dinas Perhubungan Kota Batam, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.
- Bahwa setahu Saksi pungutan liar yang dilakukan terdakwa adalah pembayaran tidak resmi disertai PNPB Retrebusi pembayaran permohonan SPJK.
- Bahwa pengurusan awal SPJK dulu baru Kir.
- Bahwa awal mula pungutan liar tersebut , dimana Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 adanya biaya tambahan atau kutipan tidak resmi dalam pengurusan SPJK dan KIR di Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu sebesar Rp.850.000,- per unit kendaraan, sepengetahuan Saksi tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa permintaan sebesar Rp. 850.000,- mulai dari tahun 2018, Saksi pernah dipanggil via telepon oleh saksi Heriyanto suruh kumpul di kedai kopitiam segar dalam rangka penyampaian bahwa untuk pengurusan biaya SPJK dikenakan biaya Rp.1.000.000,- yang hadir waktu itu dari Dinas Perhubungan Kota Batam, saksi Heriyanto dan dari perwakilan pihak dealer seluruh Kota Batam yang saya ingat ada Orta pihak Daihatsu, kemudian ada juga perwakilan dari Indomobil, Isuzu, Toyota, namun namanya Saksi lupa. Waktu itu yang disampaikan saksi Heriyanto menyampaikan ada kenaikan Rp. 1.000.000,- untuk penerbitan

Hal 28 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJK , jika tidak maka pengurusan surat kendaraan akan dipersulit dan lambat.

- Bahwa setelah mendengar yang disampaikan saksi Heriyanto, kami meminta dilakukan penurunan tarif, selanjutnya dapat Saksi sampaikan pada saat itu yang hadir Saksi sendiri mewakili Mitsubishi, Sdr. Yono mewakili PT. Indomobil (Hino dan Suzuki), Sdr. Orta mewakili Daihatsu, Sdr. Jovan mewakili Isuzu dan Sdr. Wis mewakili Toyota.
- Bahwa setelah itu masih ada pertemuan kedua dengan saksi Heriyanto di suatu ruangan Dinas Perhubungan Kota Batam yang mana disepakati tarif SPJK sebesar Rp. 850.000.
- Bahwa sewaktu kami diruangan saksi Heriyanto, Pak Kadis Perhubungan Kota Batam datang dan mengatakan langsung bahwa uang untuk SPJK sebesar Rp. 850.000,- tidak bisa ditawar-tawar lagi
- Bahwa pembayaran setiap kali pengurusan 1 (satu) kendaraan barang atau komersil.
- Bahwa dari CV.Afa Javindo Mandiri yang melakukan pembayaran ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam Sdr. Novianto kemudian diserahkan kepada siapa saya kurang tahu, namun uang tersebut pasti diserahkan ke pihak Dinas Perhubungan karena seluruh dokumen berjalan lancar serta tidak ada ditelepon komplain oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa dari tahun 2018, 2019, 2020 yang diurus SPJK sejumlah 268 unit data yang ada pada CV Alfa Javindo Mandiri.
- Bahwa kira-kira kerugian CV Alfa Javindo Mandiri atas pungutan tersebut sebesar Rp. 227.800.000,- sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Permohonan sebanyak 268 unit.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa menyuruh jika ditanya Kejari Batam agar tidak mengakui membayar Uang SPJK sebesar Rp. 850.000,- dan yang diakui adalah uang retribusi resmi sebesar Rp. 140.000,- dan setelah pemeriksaan Terdakwa juga menghubungi saya menanyakan seputar pemeriksaan.
- Bahwa Sewaktu melakukan pembayaran SPJK ada perintah dari saksi Heriyanto, waktu itu ditelepon saya uang harus di depan.
- Bahwa uang tidak pernah disetor ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa saksi Heriyanto pernah bilang bahwa uang SPJK diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

Hal 29 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap permohonan pengurusannya ke Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa Saksi merasa keberatan pembayaran uang SPJK tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. J o h a n i s

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi waktu itu bekerja di PT. Mitra Dua Wrana sebagai Direktur sejak tahun 2011. bergerak dibidang biro jasa untuk pengurusan surat Kir dan SPJK ke kantor Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus Kir dan SPJK sama terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara inii adalah masalah kenaikan tarip SPJK dari Rp.650.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- Waktu itu saksi Heriyanto memanggil para dealer untuk berkumpul di kedai kopitiam segar dan menjelaskan bahwa ada perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam biaya untuk SPJK naik dari Rp. 650.000,- menjadi Rp.1.000.000,- waktu itu saya tidak ikut staf Saksi yang ikut Sdr. Pisoga Tri Orta.
- Bahwa Staf Saksi bilang ada pertemuan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan sewaktu pertemuan datang Kepala Dinas menyatakan secara langsung bahwa biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
- Bahwa semua para dealer menyetujui biaya SPJK , namum dalam keadaan terpaksa harus setuju, kalau tidak disetujui akan dipersulit setiap urusan di Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa pengurusan surat SPJK dibayar dulu baru terima surat. Selesai nya 2 minggu, kalau sekarang 1 hari atau 2 hari. Sekarang tidak bayar lagi pengurusan SPJK.
- Bahwa untuk tahun 2018 permohonan SPJK 126 unit., 2019 sebanyak 148 unit, 2020 sebanyak 106 unit.
- Bahwa penyerahan uang SPJK di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan per setiap kali pengurusan 1 (satu) kendaraan barang atau komersil.

Hal 30 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami berdasarkan data pada perusahaan terkait unit kendaraan yang diurus atas permintaan uang tidak resmi tersebut, PT. Mitra Dua Warna dari tahun 2018 sd 2020 berjumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) unit dikali Rp. 850.000 yaitu Rp. 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa dari perusahaan PT. Mitra Dua Warnasiapa melakukan pengurusan dokumen kendaraan bermotor ke Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Pisoga Tri Orta, untuk urusan di Samsat yaitu Pisoga Tri Arta.
- Bahwa pembayaran SPJK sebesar Rp. 850.000,- adalah atas permintaan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang disampaikan oleh saksi Heriyanto.
- Bahwa sewaktu ada pertemuan Saksi ikut di kedai kopiam segar, akan tetapi yang pertemuan kedua Saksi tidak ikut.
- Bahwa Saksi keberatan atas biaya SPJK tersebut karena terlalu mahal.
- Bahwa permohonan tidak pernah ditolak oleh Dinas Perhubungan Kota Batam hanya diperlambat saja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Pisoga Tri Orta Bin Setiawan

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Dua Belas sebagai Karyawan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu Saksi pungutan liar ini ada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa yang duluan diurus SPJK baru Kir.
- Bahwa Belum sejak tahun 2018 baru diangkat sebagai kasi penguji kendraan bermotor.
- Bahwa Tahun 2014 Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Sdr. Jul Hendri.
- Bahwa yang disampaikan saksi Heriyanto kepada Saksi sewaktu ada pertemuan di Kedai kopitam segar menyatakan bahwa Pak Kadis ada memberitahukan bahwa untuk biaya SPJK naik sebesar Rp.1.000.000,-.

Hal 31 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat kedua di kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dirung Terdakwa yang hadir saksi Heriyanto dari Dinas Perhubungan Kota Batam, Saksi mewakili Isuzu, Saksi Yono mewakili PT. Indomobil (Hino dan Suzuki), Saksi Jovan mewakili Isuzu, Sdr. Endy mewakili Mitsubishi dan Saksi Wis mewakili Toyota dan sewaktu rapat Kepala Dinas datang keruangan saksi Heriyanto mengatakan bahwa biaya penerbitan SPJK adalah sebesar Rp. 850.000,- dan itu sudah dikurangi dan kalian jangan menawar-nawar lagi,
- Bahwa untuk pengurusan permohonan SPJK tersebut apa persyaratannya dokumen Faktur, NIK, SUT,SRUT, Surat Permohonan, Foto Mobil, Surat Kuasa.
- Bahwa untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 pengurusan SPJK tersebut, sejumlah 126 (2018), 148 unit (2019) dan 106 unit (2020) sehingga total 380 unit data yang ada pada PT. Mitra Dua Warna.
- Bahwa pernah Saksi tanyakan kemana uang itu sama saksi Heriyanto pada tahun 2018, dijawab saksi Heriyanto uang itu untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
- Bahwa biaya SPJK tersebut dibebankan kepada konsumen dan para konsumen tidak keberatan.
- Bahwa yang melakukan pengurusan SPJK ke Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Saksi sendiri.
- Bahwa penyerahan uang SPJK ke Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan per setiap kali pengurusan 1 (satu) kendaraan barang atau komersil, diserahkan ada yang diparkiran ada dikantor ruang saksi Heriyanto.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh saksi Heriyanto melalui telepon agar Saksi jika ditanya oleh Jaksa jangan mengaku ada permintaan uang pada saat penerbitan surat rekomendasi penetapan jenis kendaraan atau SPJK per unit kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, lebih lanjut dikatakan oleh saksi Heriyanto bahwa pemberi juga akan masuk penjara bersama penerima sehingga Saksi takut.
- Bahwa sebelumnya biaya SPJK sebesar Rp. 650.000,- naik menjadi Rp. 850.000,-
- Bahwa waktu pertemuan di kedai kopitiam segar Saksi dihubungi saksi Heriyanto lewat telepon.
- Bahwa Waktu saksi Heriyanto mengatakan biaya SPJK naik menjadi Rp. 1.000.000,- ini atas permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan sama Kepala Dinas perhubungan Kota Batam masalah kenaikan biaya SPJK takut nanti dipersulit urusan SPJK ..
- Bahwa Saksi tidak laporkan pungutan tidak resmi tersebut karena takut nanti urusan SPJK ke Dinas Perhubungan Kota Batam dipersulit.

Hal 32 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengutan liar itu hingga saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa pembayaran untuk berikan sama saksi Heriyanto.
- Bahwa Saksi pertemuan pertama ikut yang kedua tidak ikut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **Joko Satrio Sasongko, SH. Bin Hari Sasongko.**

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa sewaktu kejadian pungli tersebut Saksi bekerja di Sekretariat Pemko Batam berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.140/BKPSDM-MKP/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 sebagai Kasubbag Perundang-undangan di Bagian Hukum Sekretariat Pemko Batam.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasubbag di Sekretariat Pemko Batam yaitu merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan bidang perundang-undangan.
- Bahwa tugas pokok fungsi dan uraian tugas Bagian Hukum merujuk pada Peraturan Walikota No 36 Tahun 2016, Kepala Bagian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.
- Bahwa produk hukum di Pemerintah Kota Batam terkait Retribusi Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor awal mulanya di Perda Kota Batam Pasal 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam pada "Pasal 73 dan 75" terhadap pelayanan Pemberian Surat Penentuan Jenis dan Sifat Kendaraan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 25.000 , kemudian dengan berlakunya Perda Kota Batam No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Ijin Trayek di Kota Batam pada "Pasal 32" menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai retribusi di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas

Hal 33 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan jalan di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kata lain Retribusi Pemberian Surat Penentuan Jenis dan Sifat Kendaraan sudah tidak ada lagi atau tidak mempunyai landasan hukum. Jadi untuk pemungutan biaya SPJK tidak ada lagi karena sudah dicabut.

- Bahwa untuk biaya kir, masih berlaku untuk mobil penumpang sebesar Rp. 70.000,- Mobil Bus sebesar Rp. 80.000,- dan untuk mobil barang sebesar Rp. 70.000,-
- Bahwa terkait adanya pungutan senilai Rp. 850.000,- dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam pengurusan Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Batam.
- Bahwa terkait dengan adanya pungutan tersebut tidak ada pemberitahuan ke Pemko Batam tentang biaya SPJK tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada biaya permohonan SPJK tersebut .
- Bahwa Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam dan terkait SPJK pernah ada di atur dalam Pasal 38 Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam bahwa setiap kendaraan sebelum pengurusan proses STNK Surat Tanda Uji Kendaraan diwajibkan terlebih dahulu memiliki Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan/atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) namun dengan berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2012 Khususnya pada Pasal 32 menyatakan bahwa “mengenai ketentuan retribusi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa untuk biaya retribusi berlaku sejak tahun 2009 sebesar Rp. 25.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Syahrul Bahri, SE Bin Jumahat.

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi sebagai ASN, bertugas di Pemko Batam menjabat sebagai Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya sebagai kepala Bidang Tramtib Satpol

Hal 34 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Kota Batam tahun 2013 sampai dengan 2016 lalu menjadi Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tahun 2017.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam sejak tahun 2018.
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 adalah Bapak Rustam Efendi, sebelumnya Bapak Yusfa Hendri.
- Bahwa dasar hukum penerbitan surat penentuan jenis kendaraan (SPJK), setahu Saksi tidak ada dasar hukumnya, sedangkan KIR ada dasar hukumnya yaitu Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam.
- Bahwa Perwako yang mengatur retribusi atau PNBK yaitu Perda Kota Batam No 3 Tahun 2012 tentang Pengujian kendaraan bermotor jenis penumpang umum sebesar Rp.70.000,- mobil Bus sebesar Rp.80.000,- mobil Barang sebesar Rp.70.000,- kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/tractor (kendaraan penarik) sebesar Rp.75.000,- kereta gandengan Rp.85.000,-
- Bahwa setiap permohonan SPJK yang bertanda tangan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa SPJK tersebut adalah atas permintaan Samsat untuk kelengkapan berkas. Setahu Saksi tidak ada biaya pengurusan SPJKnya.
- Bahwa Saksi tahu ada biaya pengurusan SPJK tersebut dapat informasi dari anak buah Saksi bahwa biaya SPJK ada dipungut sejak tahun 2017 sampai tahun 2020.
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan saksi Heriyanto, Saksi bilang itu menyalahi aturan dan biaya SPJK itu tidak ada dan Saksi sampaikan tahun 2019. Beliau mengatakan tidak sanggup lagi, dia salah dan pembagian uang sebesar Rp. 850.000,- untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 500.000,- dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa kata saksi Heriyanto untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam tidak tahu, untuk Terdakwa dipakai biaya operasional kantor, memperbaiki AC, biaya untuk makan dan minum apabila ada olahraga.
- Bahwa setahu Saksi SPJK yang telah diterbitkan sejak tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, yaitu tahun 2018 ada sebanyak 673 unit, untuk tahun 2019 ada sebanyak 816, untuk tahun 2020 ada sebanyak 665 unit, jadi total adalah 2.154 unit.
- Bahwa setahu Saksi uangnya berasal dari masyarakat.
- Bahwa dalam pengurusan SPJK Saksi tidak dapat bagian, Saksi memaraf permohonan saja untuk ditanda tangani Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

Hal 35 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada dasar hukumnya untuk pungutan biaya SPJK.
- Bahwa setahu Saksi pembagian yang diterima saksi Heriyanto biaya SPJK sebesar Rp. 350.000,- dan Kepala Dinas sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Endi Fauzimar Bin Rachmadsyah;

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bertugas di Pemko Batam yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2019 sampai dengan sekarang sebelumnya sebagai sekretaris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Batam tahun 2017 sd 2018.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ini sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam sejak tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saksi Heriyanto ini pernah kalau ada acara dikantor semua saksi Heriyanto yang membayarnya, yaitu sewa menyewa tenda, hiburan dan biaya makan.
- Bahwa penerbitan SPJK tidak ada dasar hukumnya, sedangkan KIR ada dasar hukumnya yaitu Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam.
- Bahwa sewaktu rapat masalah SPJK tidak pernah dibahas.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

7. Sri Nuryono;

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa saksi adalah Staff ADM KEUR pada PT Rodamas Makmur Motor berdasarkan Surat Nomor 001 /RMM/HRD//2012 tanggal 22 Januari 2012

Hal 36 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Abyad Hemori selaku Direktur PT Rodamas Makmur Motor Indomobil Batam.

- Bahwa tugas Saksi di PT.Rodamas Makmur Motor adalah sebagai penagih tagihan Asuransi, Bengkel, dan Pengurusan SPJK dan KEUR (Pengujian Kendaraan Bermotor) atas kendaraan yang dijual oleh PT Rodamas Makmur Motor di Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa setahu Saksi dipanggil dipersidangan adalah masalah pungutan liar biaya administrasi SPJK..
- Bahwa jika ada pembelian mobil baru dari PT.Rodamas Makmur Motor Kepala cabang menyerahkan dokumen kendaraan barang/komersil berupa KTP saksi, KTP pembeli, KTP kepala cabang, faktur kendaraan, SRUT, dan SIUP jika konsumen adalah perusahaan, kemudian setelah lengkap Saksi membawa ke Dinas Perhubungan Kota Batam menemui bagian Teknik dan Sarana (ADMIN) yaitu Ibu Indri (honor Dinas Perhubungan Kota Batam, Jika sudah selesai dokumen lembar Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan (biasa disebut SPJK), saya dihubungi pihak Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa jangka waktu pengurusan SPJK paling cepat 3 hari dan paling lambat adalah 2 minggu, setelah selesai Saksi jemput ke Ibu Indri selanjutnya Saksi serahkan ke Dealer lalu Saksi mintakan No Plat kendaraan ke Admin Indomobil (Karena pengurusan STNK/BPKB menggunakan Biro Jasa, Selanjutnya setelah Saksi dapat nomor plat kendaraan, kemudian Saksi catat di kolom SPJK kemudian Saksi serahkan ke Ibu Indri Dinas Perhubungan Kota Batam untuk didaftarkan nomor penerbitan buku Keur.
- Bahwa selanjutnya sebelum masuk ke tempat pengujian dilakukan pendaftaran pengujian di Kasir (Yusmadi/Honor Dinas Perhubungan Kota Batam) menggunakan kartu Brizzi senilai Rp.140.000 semua kendaraan barang atau komersil kecuali Truck Ranger (10 roda ada tambahan Rp.5.000,- dilakukan Pengujian fisik dan dokumen kendaraan oleh bagian pengujian di Dinas Perhubungan Kota Batam, kemudian menunggu buku KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor di pintu keluar lorong.
- Bahwa ada pembayaran yang tidak resmi yaitu biaya SPJK sebesar Rp.850.000,- per unit kendaraan yang dibayarkan setiap kali pengurusan SPJK tersebut., kalau untuk KIR biayanya resmi.
- Bahwa ceritanya dari pihak dialer mobil sekota Batam dikumpulkan. Awal tahun 2018 kami pihak dealer mobil se Kota Batam dikumpulkan oleh Sdr. Hariyanto Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Batam pertama di rumah makan daerah Sukajadi Kota Batam dekat caffe Anchor.

Hal 37 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dikumpulkan itu yang hadir dari pihak Isuzu yaitu Jovan, dari PT Roda Mas Makmur yang hadir Saksi sendiri, Pihak PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam yang hadir adalah Sdr. Endy Biro Jasa, dari pihak Daihatsu yaitu Sdr. Orta Biro Jasa, Toyota yang hadir adalah Wisria Dinata., dari pihak Dinas Perhubungan yang hadir Sdr. Hariyanto.
- Bahwa kami diundang untuk rapat membahas bahwa dalam pertemuan tersebut terdaakwa Hariyanto menyampaikan permintaan uang SPJK dari Kadis Rp. 1.000.000 untuk setiap unit angkutan barang maupun angkutan orang dan bahkan mengatakan yang intinya *"nanti berkas resiko tersendat atau tidak jalan kalau tidak ada uangnya"*. Pendapat semua anggota rapat waktu itu merasa diancam sehingga para mitra yaitu dealer mobil se Batam yang hadir akhirnya terpaksa menyetujui, namun ditanggapi para mitra lain agar dikurangi sedangkan Saksi hanya diam karena harus melapor kepada Direktur yaitu Abyad Hemori.
- Bahwa setelah rapat pertama, sehari berikutnya kami dikumpulkan kembali di kantor Dinas Perhubungan dan bertemu dengan Hariyanto selaku Kasi Pengujian dan ada juga Kadishub Pak Rustam. yang tidak hadir hanya pihak Mistubishi, dan dalam pertemuan tersebut saksi Hariyanto menyampaikan bagaimana berkas bisa cepat kalau biaya SPJK tidak diputuskan, kemuda Pak Kadis menyampaikan Rp.850.000,- jangan ditawar-tawar lagi . Kemudian Saksi menyampaikan kepada Direktur dan dijawab ikut saja seperti dealer lain.
- Bahwa setahu Saksi dasar hukum untuk pembayaran biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- tidak ada, kalau tidak dibayar sebesar Rp.850.000,- semua urusan dipersulit.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.850.000,- Saksi lakukan dimana ada diluar Kantor, ada di dalam ruangan saksi Heriyanto di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan ada yang dititipkan sama anak buah saksi Heriyanto.
- Bahwa mekanisme penyerahan uang tidak resmi terkait pengurusan SPJK dan KIR di Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berawal PT Rodamas Makmur menyerahkan uang sebesar Rp 1.165.000,- yang digunakan untuk bayar retribusi Rp.140.000 kemudian SPJK Rp.850.000 melalui saudara Wisri Dinata.
- Bahwa Saksi sendiri pernah menyerahkan uang kepada saksi Heriyanto, dan pernah 2 kali di bulan Desember 2020 Saksi titip melalui Sdr. Indri untuk diserahkan kepada saksi Heriyanto, sedangkan siasanya sebesar Rp.175.000 untuk operasional Saksi.

Hal 38 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat terpaksa atas penyerahan uang SPJK tersebut karena khawatir nanti dipersulit pengurusan dokumen kendaraan termasuk SPJK di Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa penyerahan tersebut tidak ada tanda terima atau kwitansi resmi dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Batam dan penyerahannya selalu dilakukan di luar kantor.
- Bahwa Saksi mau melakukan pembayaran tersebut agar urusan SPJK Saksi lancar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dealer yang memberikan uang tidak resmi tersebut ada dari Dealer Mitsubishi, Daihatsu, Toyota dan Isuzu.
- Bahwa sebelumnya pembayaran SPJK sebesar Rp. 650.000,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengurusan SPJK tidak ada biaya, Saksi tahu tidak ada biaya, bisanya kalau ada biaya di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam ada di buat papan pengumuman jenis apa saja yang ada biaya resmi.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 850.000,- tersebut tidak ada tanda terima dari Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada saksi Heriyanto, dihubungi terlebih dahulu melalui dan saksi Heriyanto kadang menitipkan sama anak buahnya.
- Bahwa sewaktu rapat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, yang disampaikan Kepala Dinas, kalau tidak mau bayar urusan lambat, ya harus dibayar sebesar Rp. 850.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. Jovan Stevanus;

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Isuindomas Putra cabang Batam sejak tahun 2011 sebagai Salesmen dan tahun 2015 sampai sekarang sebagai sales supervisor.

Hal 39 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi Heriyanto sejak tahun 2018 sebagai Kasi Pengujian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa Saksi tahu terjadi pungutan liar Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.850.000,00 per Unit. kendaraan angkutan barang dan angkutan orang.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dasar hukumnya, yang mana awal mulanya pada tahun 2018 diadakan pertemuan yang di Inisiasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu saksi Heriyanto selaku Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor .
- Bahwa sewaktu rapat yang hadir dari PT. Roda Mas Makmur yang hadir Sdr. Sri Nuryono, Pihak PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam yang hadir adalah Sdr. Endy (Biro Jasa Mitsubishi), dari pihak Daihatsu yaitu saudara Orta yang merupakan karyawan Daihatsu Batam, Dealer Toyota yang hadir adalah Sdr. Wis Ria Dinata;
- Bahwa pertemuan dengan Dinas Perhubungan Kota Batam ada dua kali yaitu pertama di Kopitiam Segar yang ada di Kelurahan Sukajadi Kec. Batam Kota dan yang kedua bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam diruangan saksi Heriyanto.
- Bahwa sewaktu rapat yang pertama yang disampaikan pihak Dinas Perhubungan Kota Batam saksi Heriyanto menyampaikan permintaan agar menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- untuk setiap unit angkutan barang maupun angkutan orang dan bahkan mengatakan “bagaimana berkas SPJK mau jalan” kalau tidak ada uangnya.
- Bahwa setelah selesai rapat menurut Saksi seperti ada ancaman sehingga para mitra yaitu dealer mobil se Batam yang hadir akhirnya terpaksa menyetujui.
- Bahwa ada mitra atau dealer yang menanggapinya agar dikurangi karena terlalu mahal.
- Bahwa rapat yang kedua dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, terdakwa Rustam Efendi selaku kepala dinas menyampaikan kesepakatan bahwa uang SPJK yang harus dibayar sebesar Rp. 850.000,-dimana pada saat itu terdakwa Rustam menyampaikan bahwa permintaan mitra sudah dikurangi dan jangan ditawar-tawar lagi.
- Bahwa pada rapat kedua di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam yang hadir Terdakwa , para mitra yang hadir adalah Saksi sendiri mewakili Isuzu, Sdr. Yono mewakili PT. Indomobil (Hino dan Suzuki), Sdr. Orta mewakili

Hal 40 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu dan Sdr. Wis mewakili Toyota dan datang Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

- Bahwa sewaktu rapat di kedai kopitiam segar yang mengumpulkannya adalah Terdaakwa melalui telephone.
- Bahwa dari perusahaan Saksi sumber dananya dari Perusahaan yaitu dari mata anggaran Dana KIR dari Head Office PT. Isuindomas Putra yang sudah disediakan sebesar Rp 1.400.000, digunakan untuk bayar Retribusi KIR yaitu sekitar Rp. 140.000, dan uang solar Rp 200.000, dan Uang Untuk Kepala Cabang Rp.100.000, kemudian sisanya ada Rp 960.000, yang mana alokasi Rp.850.000, untuk SPJK di Dinas Perhubungan Kota Batam dan sisanya untuk uang transportasi dan konsumsi Saksi selama pengurusan;
- Bahwa PT. Isuindomas Putra Batam jumlah terjual kendaraan sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 263 unit mobil angkutan barang.
- Bahwa selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 yang Saksi setorkan uang SPJK ke Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 223.550.000,-
- Bahwa sekitar awal Januari 2021 Saksi ada ditelpon saksi Heriyanto jika ada ditelepon atau dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Negeri Batam jangan mengaku ada uang kutipan SPJK sebesar Rp. 850.000,- cukup sampaikan hanya retribusi resmi saja yang dibayarkan sebesar Rp. 140.000,-
- Bahwa sewaktu kami sedang rapat tiba-tiba Terdakwa sebagai Kepala Dinas datang keruangan saksi Heriyanto dan saksi Heriyanto mengatakan bahwa itu ada Kepala Dinas sampaikanlah apa yang mau ditanyakan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan langsung biaya SPJK sebesar Rp.850.000,- tidak boleh ditawar-tawar lagi kalian pengusaha dan saya pebisnis juga.
- Bahwa setahu Saksi uang biaya SPJK tersebut tidak resmi., alau KIR resmi.
- Bahwa biaya SPJK sebelumnya sebesar Rp. 650.000.-persatu surat SPJK juga tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa untuk pembayaran SPJK sebesar Rp. 850.000,- sejak September 2018 sampai Desember 2020.
- Bahwa yang menaikkan biaya SPJK tersebut setahu Saksi adalah instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa sewaktu penyerahan uang Rp. 850.000,- tidak ada kwitansinya.
- Bahwa permohonan SPJK oleh Dinas Perhubungan Kota Batam tidak pernah ditolah hanya diperlambat saja.
- Bahwa diperlihatkan surat bukti dipersidangan berupa surat permohonan SPJK adalah benar.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

9. Wisria Dinata;

Hal 41 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Nasioanl rental sejak tahun 2010, di PT.Agung Auto Mall Toyota Batam sebagai Freeleance Biro Jsa Pengurusan SPJK.
- Bahwa kenal dengan saksi Heriyanto sejak tahun 2016 sebagai staf di Dinas Perhubungan Kota Batam, sewaktu ada pengurusan Kir.
- Bahwa Saksi melakukan pengurusan di 3 (tiga) Dealer Cabang Toyota yaitu Toyota Cabang Sekupang, Toyota Cabang Batu Ampar dan Toyota Batam Center.
- Bahwa sekitar tahun 2018, Saksi pernah dihubungi via telepon dan dikumpulkan bersama dengan mitra dari dealer lainnya yang melakukan pengurusan surat KIR oleh Pihak Dinas Perhubungan yaitu saksi Heriyanto.
- Bahwa yang disampaikan saksi Heriyanto, bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan bahwa untuk pengurusan biaya Surat Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor atau biasa disebut SPJK dikenakan biaya Rp. 1.000.000,- .
- Bahwa Pertemuan itu dilakukan di Kopitiam Segar di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Center yang hadir waktu pertemuan itu Sdr. Orta Perwakilan pihak Daihatsu, Sdr. Yono perwakilan pihak Indomobil (Suzuki dan Hino), perwakilan pihak Isuzu yaitu Sdr. Jovan, perwakilan pihak Mitsubishi yaitu Sdr. Endi dan perwakilan pihak Toyota Saksi sendiri. Waktu itu belum ada kesemakatan jumlah pungutan.
- Bahwa pertemuan berikutnya di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam di ruangan saksi Heriyanto , tak lama kemudian Kepala Dinas Perhubungan datang keruangan saksi Heriyanto mengatakan untuk biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- tidak bisa ditawar-tawar lagi, anda pengusaha saya pebisnis.
- Bahwa setelah ada penyampaian dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, tersebut kami terpaksa menyetujuinya membayar Rp. 850.000,- untuk pembayaran SPJK karena khawatir akan dipersulit pihak Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa cara pembayaran pengurusan SPJK tersebut dilakukan per setiap kali pengurusan 1 (satu) kendaraan barang atau komersil.
- Bahwa pembayaran pengurusan surat KIR per-unit kendaraan angkutan barang dari Dealer Toyota sebesar Rp. 1.400.000,- dimana uang tersebut Saksi

Hal 42 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk retribusi biaya KIR resmi sebesar Rp. 140.000,-, uang sebesar Rp. 850.000,- Saksi serahkan secara tunai kepada saksi Heriyanto untuk pengurusan SPJK, dan sisanya sebesar Rp. 410.000,- merupakan keuntungan Saksi selaku Biro Jasa yang ditunjuk Dealer Toyota;

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Dinas Perhubungan Kota Batam Saksi sendiri yang menyerahkan kepada saksi Heriyanto.
- Bahwa jumlah surat kendaraan bermotor khusus SPJK pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sejumlah 246 unit.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Dealer Toyota terkait pengurusan SPJK tersebut sekitar Rp.147.050.000, selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa setiap penyerahan uang biasanya di kantor Dinas Perhubungan kadang diruangan Terdakwa, kadang diparkiran Dinas Perhubungan Kota Batam dan terkadang di luar juga.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi saksi Heriyanto lewat telepon whatsapp oleh Terdakwa agar ngumpul di Caffe Lintas Batam Center yaitu Orta, Endi, Frengki sehingga kami kumpul dan disampaikan agar tidak mengakui jika ditanya Jaksa Kejari Batam masalah SPJK tersebut.
- Bahwa sewaktu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan biaya SPJK Rp.850.000,- tanggapan dari saksi Heriyanto mengatakan dengar itu instruksi dari komandan.
- Bahwa sewaktu melakukan pembayaran pernah melalui transper kepada Sdr. Macmud, ke Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- yang menyuruh adalah saksi Heriyanto, dimana pada tanggal 30 Desember 2019 ada WA Terdakwa mengatakan tolong trasnper kepada rekenig Machmud atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa yang menaikkan biaya SPJK tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam pak Rustam Efendi.
- Bahwa setiap penyerahan uang lakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, diluar Kantor dan ada ditempat parkiran Dinas Perhubungan Kota Batam,-
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan ;

10. Hariyanto,S.Kom.,MM

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.

Hal 43 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam diangkat tanggal 17 Januari 2011, menduduki jabatan Kasubbag TU Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam tahun 2017 sd 2018, kemudian sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sejak bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Pemerintah melalui bendahara sebesar Rp. 13.000.000,- per bulan.
- Bahwa waktu itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Bapak Rustam Efendi sejak bulan Juni tahun 2018, sebelumnya Bapak Yuspa Hendri.
- Bahwa masalah Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Batam berkaitan dengan pungutan liar penerbitan SPJK.
- Bahwa Saksi pungut biaya SPJK tersebut sebesar Rp. 850.000,- sejak bulan Oktober 2018 sebelumnya sebesar Rp. 650.000,- menjadi Rp. 850.000,- uang tersebut diminta dari pihak dealer dan biro jasa.
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan SPJK yaitu mengecek persyaratan yang diajukan dari dealer dan biro jasa apakah sudah lengkap untuk diproses baru diserahkan kepala bidang baru ditangani Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam. dasar hukumnya Perda Nomor 9 tahun 2009 akan tetapi sudah dicabut dan tidak berlaku lagi semenjak dibuat undang-undang Nomor 22 tahun 2009.
- Bahwa terhadap pungutan ini Saksi kurang paham Saksi melanjutkan saja dan tidak ada aturannya.
- Bahwa kalau tidak ada SPJK untuk urusan di samsat terkendala.
- Bahwa yang diurus duluan Kir baru SPJK dan ke Samsat .
- Bahwa sewaktu Saksi sebagai Kasubag TU pungutan SPJK sudah ada.
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang lama Saksi dikasih antara Rp.3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan.
- Bahwa setelah naik menjadi Rp. 850.000,- pembagiannya untuk bapak Rustam Rp. 500.000,- dan Saksi Rp.350.000,- itu yang diucapkan oleh Bapak Rustam
- Bahwa Kabid Saksi tahu pungutan ini tapi tidak mau tahu dan tidak mau menerima uang.
- Bahwa kantor Samsat juga ikut menikmati uang tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dilarang menerima uang tersebut .
- Bahwa jumlah SPJK diterima sejak bulan oktober 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 2.154 unit.
- Bahwa ada biaya SPJK yang tidak dipungut sekitar 300 unit seperti taxi online.

Hal 44 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau SPJH tidak terbit tidak bisa mengurus Kir di kantor samsat.
- Bahwa naik biaya SPJK dari Rp. 650.000,- menjadi Rp. 850.000,- sejak Oktober tahun 2018 yang meminta naik Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan menaikkan biaya SPJK seingat Saksi, Saksi dipanggil ke ruangnya mengatakan SPJK itu bisa dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,- lalu Terdakwa mengatakan itu memberatkan dealer-dealer, Pak Rustam bilang coba koordinasi dulu.
- Bahwa atas adanya saran pak Rustam, Saksi menghubungi para dealer dan bertemu di kedai Kopitiam Segar dan Saksi sampaikan bahwa biaya SPJK naik menjadi Rp. 1.000.000,-
- Bahwa tanggapan dari para dealer atas kenaikan tersebut semua mengatakan keberatan dan akan menyampaikan kepada pimpinan masing-masing.
- Bahwa setelah itu masih ada pertemuan berikutnya di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam di ruangan Saksi dan sewaktu rapat tiba-tiba Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam masuk keruangan dan menyampaikan biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- "tidak bisa ditawarkan lagi saudara sebagai pengusaha saya pembisnis.
- Bahwa waktu pertemuan itu yang hadir dari dealer sekota Batam saksi Jovan mewakili dealer Isuzu Batam, saksi Yono mewakili Indomobil Batam, saksi Wisria Dinata mewakili dealer Toyota, saksi Orta mewakili biro jasa dealer Daihatsu, kemudian saksi Endy mewakili Mistubishi.
- Bahwa pertemuan di kedai kopitiam segar Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam tahu.
- Bahwa hasil pertemuan di kedai kopi tiam segar Saksi ada melapor kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, jawabnya coba lagi koordinasi.
- Bahwa waktu itu pengurusan SPJK lamanya sekitar 1 atau 2 minggu.
- Bahwa untuk pengurusan SPJK tahun 2018 sebanyak 673 unit, tahun 2019 sebanyak 816, tahun 2020 sebanyak 665 unit, jadi total sebanyak 2.154 unit.
- Bahwa uang Saksi terima Rp. 350.000,- per unit, Saksi pergunakan untuk kantor (perbaikan AC, pembelian papan Bungan dan penyewaan tenda) dan untuk pribadi.
- Bahwa para dealer menyerahkan uang SPJK kepada Terdakwa, ada dikantor kadang ada diparkiran kantor dinas Perhubungan Kota Batam.

Hal 45 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam ada yang ditransfer ada kes.
- Bahwa sewaktu pertemuan di Kedai Kopitiam Segar dari Dinas Perhubungan Kota Batam yang hadir Saksi sendiri.
- Bahwa yang dibahas sewaktu pertemuan tersebut, Saksi hanya menyampaikan bahwa ada arahan dari Kepala Dinas bahwa biaya SPJK naik menjadi Rp. 1.000.000,-
- Bahwa surat bukti berupa surat permohonan SPJK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.
- Bahwa yang menetapkan pembagian Rp.500.000,- dan Rp. 350.000,- siapa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Bahwa uang Saksi yang sudah keluar selain dipa, ada sekitar Rp. 400.000.000,- tapi tidak ada bukti pengeluarannya. Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Saksi sering beli tiketnya karena sering keluar kota.
- Bahwa benar Pengangkatan tersangka sebagai CPNS adalah sebagaimana; Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.05/813.3/D1-180/2011 tanggal 17 Januari 2011, Kemudian Pengangkatan saksi PNS adalah sebagaimana; Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 tanggal 26 November 2012, Kemudian Pengangkatan sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor KPTS : 127/BKPSDM/HK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Saksi sebagai Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam dasar hukumnya adalah Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan sebagai berikut:
 - penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengujian kendaraan bermotor;
 - penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengujian kendaraan bermotor;
 - pelaksanaan pengendalian lingkup pengujian kendaraan bermotor; dan
 - pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai uraian tugas:

Hal 46 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor;
- menyiapkan penilaian teknis bagi setiap kendaraan wajib uji yang akan beroperasi di Daerah;
- melaksanakan pelayanan surat mutasi uji kendaraan bermotor;
- melaksanakan pelayanan surat numpang uji kendaraan bermotor;
- menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- menyiapkan kelayakan dan perbaikan sarana uji kendaraan bermotor;
- melaksanakan pemantauan, analisis, dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- melaksanakan pendataan kendaraan wajib uji dan pembuatan laporan;
- melaksanakan penilaian terhadap kendaraan dinas dan kendaraan lainnya;
- mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal 47 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait struktur organisasi di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam sebagai berikut:
 - Kepala Dinas : Rustam Efendi sejak September 2018
 - Sekretaris : Endi Fauzimar
 - Kasubag perencanaan program : Rosa Fitri Monalisa
 - Kasubag Keuangan : Nursa'adah
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hernowo
 - Kabid Lalu Lintas : Edward Purba
 - Kasi Manajemen dan Rekayasa Lintas : Erbijaya
 - Kasi Keselamatan Lintas : Mardi Marbun
 - Kasi Pengawasan dan Penertiban Lintas : Ade Chandra
 - Kabid Angkutan Jalan : Syafrul
 - Kasi Angkutan Barang : Tenang Sebayang
 - Kasi Angkutan Barang : Winarto
 - Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor : Hariyanto
 - Kabid Prasarana Perhubungan : Sutikno
 - Kasi Rencana Teknis : Irma Reka Eka
 - Kasi Prasarana Lintas dan Angkutan Jalan : Muhammad Faisal
 - Kasi Prasarana Angkutan Laut : Mohzani
 - Kabid Laut : Musyadek
 - Kasi Kepelabuhan : Afrison
 - Kasi Penunjang Keselamatan Pelayaran : Syaddad Fauzi;
 - Kasi Lintas Angkutan Laut : Henri Sihombing.
- Bahwa kendaraan sebelum dapat beroperasi di jalan harus dilakukan uji kelayakan teknis, di Dinas Perhubungan Kota Batam ada melakukan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu pengujian pertama kali dan pengujian berkala, juga termasuk memberikan pelayanan penerbitan surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor yang terdiri dari beberapa jenis model isi rekomendasi yaitu SPFK (Mobil Umum, Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum), SPJK (Untuk mobil baru dari ATPM/Dealer, untuk kendaraan baru yang peremajaan contoh taksi limo Avanza), SPSK (Perubahan Sifat Kendaraan, contoh taksi menjadi mobil pribadi.
- Bahwa kendaraan baru berupa Kendaraan barang atau angkutan orang komersil adalah benar sesuai dengan Surat Registrasi Uji Type dan dokumen lainnya untuk kemudian dijadikan syarat Pengujian Pertama Kali atau Berkala/KIR serta pedoman menentukan pajak di Samsat. Hanya pengecekan dokumen.

Hal 48 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor berupa SPJK yaitu Surat Permohonan dari Pihak Dealer, Surat Registrasi Uji Type (SRUT), Faktur Pembelian Kendaraan, Foto Kendaraan, dan Fotocopy KTP, kemudian dilakukan pengecekan dokumen saja, setelah terbit SPJK baru kemudian dilakukan pengujian pertama kali.
- Bahwa alur penerimaan dokumen sampai dengan terbitnya surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor / SPJK di Dinas Perhubungan Kota Batam termasuk pengesahan dokumennya yaitu sebagai berikut;
- Pemilik Kendaraan atau Dealer jika kendaraan baru (pengurusan SPJK) mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Batam dengan melampirkan Surat Registrasi Uji Type (SRUT)/Surat Uji Type (SUT), Faktur Pembelian Kendaraan, Faktur Kendaraan, Fotocopy KTP Pemilik diserahkan ke Staf Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor (saat ini Indri), Selanjutnya permohonan diteruskan ke penguji/penyelia untuk dilakukan pengecekan dokumen (namun jika diperlukan bisa juga dilakukan pengecekan fisik secara umum) kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor, Selanjutnya staf Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan cetak draft Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor oleh staf dan diteruskan ke Kasi Pengujian untuk di paraf, Selanjutnya setelah diparaf oleh Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Angkutan Jalan untuk di paraf pada bagian lembar warna merah, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam.
- Bahwa terhadap Dokumen SPJK Terdakwa cek terlebih dahulu sebatas dokumen saja, kemudian Saksi tandatangani.
- Bahwa terkait dasar hukum pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam khususnya SPJK tahun 2018 sd 2020 dulu aturannya ada di Perda Nomor 9 Tahun 2001 namun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak dibuatnya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian kami membuat kebijakan tersebut karena adanya aturan atau kebijakan samsat untuk meminta rekomendasi dari instansi terkait, namun dasar hukum berupa Perda, Perwako maupun SOP setahu saksi tidak ada.

Hal 49 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam khusus kendaraan angkutan barang dan angkutan orang atau biasa dikenal SPJK, yang dasar hukumnya pasal 47, 48, 73 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah saksi tandatangani tersebut saksi pernah baca tapi tidak spesifik dan tidak begitu berkaitan dalam hal menggunakan dasar hukum pasal 47, 48, 73 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai dasar untuk menerbitkan SPJK.
- Bahwa jangka waktu penerbitan SPJK tersebut adalah 1 atau 2 hari, kecuali kendala saksi Rustam selaku Kepala Dinas tidak ada di kantor.
- Bahwa Dokumen dicatat dalam register SPJK/SPFK/SPSK yang berada di Sekretariat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, adapun pengarsipan di sekretariat yang warna hijau.
- Bahwa Saksi mengenal orang yang mewakili pihak dealer yang melakukan pengurusan SPJK di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Yono Staff PT Rodamas Makmur Motor/Indomobil, Jovan Staff PT Isuindomas Putra Batam, Novianto Biro Jasa Mitsubishi, saudara Wis mewakili Toyota, Orta Mewakili Dealer Daihatsu;
- Bahwa jumlah kendaraan yang dilakukan pengurusan SPJK untuk tahun 2018 adalah 673 unit , untuk tahun 2019 adalah 816 , untuk tahun 2020 adalah 665 unit, jadi total adalah 2.154 unit. (untuk data sebagaimana terlampir dan telah saya paraf tandatangani tandatangani).
- Bahwa benar nomor handphone 081277277228 adalah adalah nomor handphone Saksi ;
- Bahwa ada biaya pengurusan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor atau biasa dikenal SPJK di Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu unit kendaraan barang atau angkutan orang komersil yang dilakukan pengurusan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor atau biasa dikenal dengan SPJK pada tahun 2018, 2019 dan 2020 ;
- Bahwa pada saat di awal saksi Rustam Effendi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam bulan September 2020 Saksi diperintahkan untuk menghubungi pihak dealer yang menjual kendaraan wajib KIR atau kendaraan barang atau angkutan orang komersil dalam rangka menetapkan pungutan uang tidak resmi setiap kali pengurusan 1 (satu) unit kendaraan yang melakukan pengurusan SPJK. Adapun pada

Hal 50 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tersangka menghubungi perwakilan atau pihak dealer yang mana seingat Saksi saudara Jovan mewakili dealer Isuzu Batam, saudara Yono mewakili Indomobil Batam, Wisria mewakili dealer Toyota, Orta mewakili biro jasa dealer Daihatsu, kemudian Endy mewakili Mistubishi. Seingat Saksi dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam para perwakilan dealer tersebut bersama Saksi dan ada juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu saksi Rustam Effendi, dan pada pertemuan tersebut saksi Rustam Efendi Kepala Dinas menetapkan biaya tidak resmi sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit kendaraan yang melakukan pengurusan SPJK, kemudian disepakati dan dilaksanakan sampai saat ini;

- Bahwa pembayarannya SPJK adalah kepada Saksi dengan cara uang tunai oleh masing-masing perwakilan dealer Batam sebagaimana telah Saksi jelaskan sebelumnya dan kadang juga ditiptkan melalui saksi Wisria dan penyerahannya biasanya diluar kantor dan beberapa kali di Kantor, adapun teknis penyerahannya biasanya dilakukan perdua minggu atau sesuai kebutuhan ;
- Bahwa atas biaya Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap per satu unit kendaraan yang melakukan pengurusan Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor atau biasa dikenal dengan SPJK pada tahun 2018 sd 2020, Terdakwa serahkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas, kemudian Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pribadi Saksi, namun sering saksi gunakan untuk memenuhi kegiatan kantor.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa adalah ASN di Dinas Perhubungan Kota Batam, sebagai Kepala Dinas sejak bulan September 2018 sampai Maret 2021. Sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2017 Akhir sd 3 September 2018.

Hal 51 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hariyanto adalah ASN sebagai Kasi Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam sejak tahun 2018. Jadi Saksi Hariyanto adalah bawahan Terdakwa.
- Bahwa tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa yang jadi masalah SPJK adalah ada pungutan yang tidak sesuai aturan dan tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa Terdakwa yang melakukannya bersama-sama dengan Saksi Hariyanto.
- Bahwa SPJK digunakan untuk penentuan kendaraan bermotor dan pembuatan STNK, selain SPJK, buku kir.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tau ada pungutan tidak resmi, ini Terdakwa lakukan untuk cari tambahan.
- Bahwa awal biaya SPJK sebesar Rp.500.000, kemudian Terdakwa melakukan koordinasi dengan Saksi Hariyanto untuk menaikan biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.1.000.000 lalu menyuruh Terdakwa untuk melakukan pertemuan kepada pemohon atau pengurus yaitu delaer-delaer sekota Batam. Setelah berkoordinasi Terdakwa menyuruh Saksi Hariyanto untuk melakukan pertemuan kepada pemohon atau pengurus yaitu dealaer-dealer sekota Batam yang melakukan pengurusan SPJK untuk betemu di kopitiam segar daerah Sukajadi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hariyanto melakukan pertemuan membahas tentang kenaikan tarif biaya SPJK dari Rp.500.000,-ke sebesar Rp.850.000,-
- Bahwa setelah pertemuan pertama masih ada pertemuan yang kedua di kantor Dinas Perhubungan Kota Batam di ruangan Saksi Hariyanto.
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut Terdakwa mengatakan kepada para mitra delaer-delar bahwa biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,- saja jangan ditawar-tawar lagi, kalian pengusaha Terdakwa juga pembisnis.
- Bahwa waktu rapat di ruangan Saksi Hariyanto, Terdakwa kebetulan lihat ada rapat bersama Saksi Hariyanto lalu Terdakwa masuk dan mengatakan biaya SPJK ke sebesar Rp.850.000,- setelah itu saya keluar dari ruangan Saksi Hariyanto.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam gaji Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- sedangkan Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-

Hal 52 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 tidak menerima biaya SPJK lagi karena masalah ini masuk ranah hukum.
- Bahwa saksi Hariyanto ada menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan permintaan biaya SPJK.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 850.000,- Terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan Saksi Hariyanto sebesar Rp. 350.000,- yang menentukan pembagian uang itu Terdakwa sendiri. Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi. Saksi tahu itu tidak boleh.
- Bahwa Setiap awal tahun Terdakwa ada menanda tangani Fakta Interigras di Kantor Walikota Batam.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam SPJK yang sudah Terdakwa tanda tangani , tahun 2018 sebanyak 673 unit, untuk tahun 2019 sebanyak 816, untuk tahun 2020 sebanyak 665 unit, jadi totalnya sebanyak 2.154 unit.
- Bahwa untuk biaya Kir adalah resmi dan dasar hukumnya ada Perda Nomor 3 tahun 2011, sedangkan SPJK tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan koordinasi dengan Samsat untuk pengantar dalam hal pembuatan STNK dan BPKB di Samsat..
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- sejak akhir tahun 2018.
- Bahwa penerima uang dari SPJK tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa permintaan biaya SPJK sebesar Rp. 850.000,- atas kebijakan Terdakwa.
- Bahwa ada pertemuan antara saksi Hariyanto dengan para dealer di kedaikopitiam segar batam atas perintah Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- juta sampai Rp. 30.000.000,- Terdakwa terima dari saksi Hariyanto.
- Bahwa apabila uang Rp.850.000,- tidak dibayar surat masuk semua Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa uang yang Terdakwa Terima terima dari saksi Hariyanto ada yang kes ada transfer.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar.

Menimbang, bahwa kepada Saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah disita dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Peninggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2018;

Hal 53 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Peninggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;
3. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Peninggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2020;
4. 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
5. 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
6. 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK/SPFK/MUTASI UJI/REKOM BARU/KARTU PENGAWASAN;
7. 1 (satu) buku stample 2018 SPJK/SPFK/SPSK;
8. 1 (satu) Bundle rekapitulasi data kendaraan angkutan barang dan angkutan orang komersil yang diurus STNK dan BPKB Samsat Kota Batam Tahun 2018 - 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani;
9. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batu Ampar;
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batu Ampar;
11. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Sekupang;
12. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Sekupang;
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batam Center;
14. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batam Center;
15. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan ISUZU;
16. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan

Hal 54 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan ISUZU;
17. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan ISUZU;
 18. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Bukti Pengeluaran Bank / Kas Biaya Keur;
 19. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
 20. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
 21. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
 22. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan DAIHATSU;
 23. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan DAIHATSU;
 24. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan DAIHATSU;
 25. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Invoice Keur 2018-2020;
 26. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;

Hal 55 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan HINO;
28. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan HINO;
29. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan SUZUKI;
30. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan SUZUKI;
31. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan SUZUKI;
32. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Permintaan Pembayaran / Request For Payment Pembayaran KEUR PT. Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam);
33. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.05/813.3/D1-180/2011 Tanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2010;
34. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 Tanggal 28 November 2012, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
35. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 76/KPTS.153/BKPSDM/HK/XII/2017 Tanggal 2 Januari 2018 Telah Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
36. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS : 127/BKPSDM/HK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Hal 56 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.813.5/P/88/07 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSTAM EFENDI
38. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/P/89/17, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 25 Juni 1989
39. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.44/BKPSDM/HK/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, tentang Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam
40. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor 2/KPTS.80/BKPSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, tentang Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
41. 1 (satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2018
42. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2019
43. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2020

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, baik saksi-saksi, Ahli maupun terdakwa, membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti surat-surat yang telah diperlihatkan di persidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012, tanggal 26 November 2012, sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan

Hal 57 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS : 127/BKPSDM/HK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang menerima gaji, tunjangan serta honor sesuai aturan yang berlaku sebagaimana amanat Undang- Undang kepegawaiaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan Jalan,
- penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengujian kendaraan bermotor,
- penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengujian kendaraan bermotor,
- pelaksanaan pengendalian lingkup pengujian kendaraan bermotor dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengujian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Kota Batam diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018, tanggal 4 September 2018.
- Bahwa terdakwa Rustam Efendi setelah diangkat sebagai Kepala Dinas Kota Batam, mengeluarkan kebijakan tentang menaikkan harga pengurusan penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru atau disebut SPJK dari yang sedang berjalan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1(satu) SPJK.
- Bahwa SPJK adalah merupakan salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan BPKB dan STNK di Kantor Kepolisian Kota Batam.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kenaikan pembaruan biaya SPJK tersebut, terdakwa Rustam Efendi memanggil saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. keruagannya, waktu itu sambil menyerahkan rekapitulasi setoran SPJK yang sedang berjalan. Lalu terdakwa Rustam Efendi bertanya kepada saksi Hariyanto ,S.Kom., berapa biaya per-unit setoran SPJK, dijawab oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-unit, lalu kata Terdakwa “bisa nggak dinaikkan satu juta rupiah, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. “takut memberatkan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “coba aja dulu”,

Hal 58 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. “ya, saya kordinasi dulu dengan ATPM / Dialer.

- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. menghubungi para Dialer melalui telepon untuk datang ke Kedai Kopitiam Segar yang terletak di Komplek Sukajadi – Batam.
- Bahwa para Dealer/ATPM adalah pemohon dan penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil kondisi baru) dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru atau disebut SPJK.
- Bahwa yang datang pada saat pertemuan di Kedai Kopitiam yaitu: saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian saksi Wisria Dinata yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam), sedangkan yang hadir dari Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. menyampaikan bahwa pak Kadis menaikkan harga pengurusan SPJK dari Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-unit kendaraan angkutan barang atau komesial.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut para dealer merasa keberatan minta dikurangi, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. “bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya, nanti bisa lambat dan sulit terbitnya.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai tarif yang dinaikkan oleh Terdakwa melalui saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M..
- Bahwa karena adanya kenaikan tersebut masing-masing perwakilan perusahaan yang hadir di Kedai Kopitiam tersebut melaporkan kepada pimpinan masing-masing.
- Bahwa oleh karena pertemuan pertama tersebut belum ada kesepakatan, maka beberapa hari kemudian saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. mengundang kembali para dealer dan berkumpul diruang di Kantor Perhubungan Kota

Hal 59 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam di ruangan saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M., yang hadir saat itu adalah saksi Jovan Stevanus, saksi Sri Nuryono dan saksi Wisria Dinata dan saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M.

- Bahwa saat pertemuan di ruang saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. tersebut saksi Jovan Stevanus menanyakan kepada saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M., kapan berkas selesai, karena ada berkas sudah satu minggu belum selesai, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. "kalau tak bayar Kadis tak mau tandatangan".
- Bahwa pada saat percakapan berlangsung dimana saat saksi Jovan Stevanus sedang mengatakan kami keberatan biaya pengurusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa masuk dan duduk, dan Terdakwa langsung mengatakan "nih kebetulan ada pak Kadis" lalu saksi Rustam Efendi mengatakan "ya sudah... delapan ratus lima puluh ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha saya juga pembisnis".
- Bahwa dengan ditetapkannya biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, para Dealer tersebut terpaksa menurutinya, karena takut nanti dipersulit dan prosesnya lambat, dan hal ini berpengaruh kepada para pelanggan atau pemilik kendaraan akan mengkomplain ke perusahaan.
- Bahwa pungutan tersebut diatas adalah tidak resmi, karena tidak mempunyai dasar hukumnya atau lazim disebut pungutan liar (pungli).
- Bahwa berlangsungnya pungutan biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap unit kendaraan, mulai sejak tahun 2018 , 2019 dan 2020.
- Bahwa cara pembayaran biaya pengurusan SPJK dari pihak Dealer sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah diserahkan kepada saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M., baik langsung, melalui transfer maupun melalui anak buah Terdakwa yang antara lain adalah Sdri Indri.
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di ruang kerja saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. atau diparkir atau diluar kantor lainnya setelah melakukan konfirmasi terlebih dahulu antara pihak penyettor dengan saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M..
- Bahwa dari pihak Dealer yang menyerahkan uang pengurusan sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M., ada yang langsung dari pihak Dealer dan ada dari pihak Biro Jasa.

Hal 60 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. dari para Dealer kemudian diserahkan kepada Terkwa sesuai dengan pembagiannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per SPJK. Penyerahannya perminggu atau perbulan setelah terkumpul.
- Bahwa jumlah kendaraan yang telah didaftarkan oleh para Dealer se Kota Batam dan telah keluar SPJKnya mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Batam yang ditandatangani oleh saksi Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Kantor Perhubungan Kota Batam sebanyak 1.739 SPJK , biaya per SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setoran yang dibayarkan oleh para dealer di selama tiga tahun tersebut berjumlah Rp.1.478.150.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa daftar rincian laporan pertanggungjawaban dari Kantor Dinas Perhubungan yang melakukan penyetoran oleh para Dealer dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dipersidangan sebagai berikut:
 - **Tahun 2018 sebanyak 258 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 219.300.000,-:**
 1. Bulan September 2018 : 55 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 46.750.000,-
 2. Bulan Oktober 2018 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 3. Bulan November 2018 : 67 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 56.950.000;
 4. Bulan Desember 2018 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000.
 - **Tahun 2019 sebanyak 816 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 693.600.000,-:**
 1. Bulan Januari 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 2. Bulan Februari 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
 3. Bulan Maret 2019 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 4. Bulan April 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
 5. Bulan Mei 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 6. Bulan Juni 2019 : 54 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 45.900.000,-
 7. Bulan Juli 2019 : 92 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 78.200.000,-
 8. Bulan Agustus 2019 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 9. Bulan September 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
 10. Bulan Oktober 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
 11. Bulan November 2019 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 12. Bulan Desember 2019 : 77 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 65.450.000.
 - **Tahun 2020 sebanyak 665 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 565.250.000,- :**

Hal 61 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bulan Januari 2020 : 78 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 66.300.000,-
 2. Bulan Februari 2020 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 3. Bulan Maret 2020 : 51 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 43.350.000,-
 4. Bulan April 2020 : 39 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 33.150.000,-
 5. Bulan Mei 2020 : 22 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 18.700.000,-
 6. Bulan Juni 2020 : 50 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 42.500.000,-
 7. Bulan Juli 2020 : 49 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 41.650.000,-
 8. Bulan Agustus 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 9. Bulan September 2020 : 60 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.000.000,-
 10. Bulan Oktober 2020 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 11. Bulan November 2020 : 46 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 39.100.000,-
 12. Bulan Desember 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000.
- Bahwa uang sebanyak Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per-SPJK untuk pengurusan SPJK tersebut tidak masuk ke Kas Bendahara Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam atau Kas Negara, melainkan masuk ke kantong pribadi saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. dengan pembagian Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan sebelumnya.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam, pada Pasal 73 dan Pasal 75 menyatakan bahwa terhadap pelayanan pemberian Surat Penentuan Jenis dan sifat Kendaraan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SPJK.
 - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Ijin Trayek di Kota Batam, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Bahwa pungutan sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per-SPJK yang dilakukan oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kotabatan tidak berlandaskan hukum.
 - Bahwa pungutan sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per-SPJK yang dilakukan oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kotabatan tidak berlandaskan

Hal 62 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hal ini sesungguhnya sudah diketahui oleh saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. dan Terdakwa.

- Bahwa dari hasil pungutan tidak resmi (Pungli) sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi Hariyanto ,S.Kom., M.M. memperoleh keuntungan sebesar Rp. 608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa **Rustam Efendi** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas-alternatif, yaitu:

PERTAMA :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Hal 63 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



KEDUA :

Perbuatan Terdakwa Hariyanto, S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas-alternatif, hal ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang lebih tepat untuk dikenakan kepada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan subsidiaritas.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 65 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
- 2. Yang dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;**
- 3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;**
- 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**
- 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang suatu perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan;**

Ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Pegawai Negeri", adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan lahirnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Pusat dan Daerah disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **Rustam Efendi** yang statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018, tanggal 4 September 2018., yang menerima gaji, tunjangan serta honor sesuai aturan yang berlaku sebagaimana amanat Undang- Undang kepegawaiaan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut selama dalam pemeriksaan di persidangan didapati bahwa Terdakwa tidak membantah kebenaran identitas dirinya maupun tentang kedudukannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili perkara ini (*error in persona*). Demikian pula, dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik

Hal 65 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang dapat mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum. Dengan demikian, Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk dihadapkan di persidangan Pengadilan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan tidak ada diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Namun secara umum pengertian, '**menguntungkan**' mengandung arti memberi atau mendapatkan suatu manfaat baik berupa uang, harta benda ataupun layanan dan fasilitas. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melawan hukum dalam arti fomil artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dalam arti material adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, akan tetapi bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan, secara umum maksudnya adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan sesuatu hal, dan Jika dikaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan, hal ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi.

Hal 66 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, apakah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018 dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Untuk membuktikan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadinya perkara aquo, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula dari adanya pengangkatan saksi Rustam Efendi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 2/KPTS.80/BKSDM/HK/IX/2018, tanggal 4 September 2018. Selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa mengeluarkan suatu kebijakan tentang menaikkan harga pengurusan penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru atau disebut SPJK dari yang sedang berjalan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1(satu) SPJK. SPJK ini adalah merupakan salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan BPKB dan STNK di Kantor Kepolisian Kota Batam.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan rencana kenaikan pembayaran biaya SPJK tersebut, Terdakwa memanggil saksi Hariyanto keruarganya dan waktu itu saksi Hariyanto sambil menyerahkan rekapitulasi setoran SPJK. Lalu terdakwa Rustam Efendi bertanya kepada saksi Hariyanto, berapa biaya per-unit setoran SPJK, dijawab oleh saksi Hariyanto Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-unit, lalu kata terdakwa Rustam Efendi "bisa nggak dinaikkan satu juta rupiah, dijawab saksi Hariyanto "takut memberatkan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) pak..., kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Rustam Efendi "coba aja dulu", kemudian oleh Terdakwa "ya, saya kordinasi dulu dengan ATPM / Dialer, sebagaimana keterangan saksi Hariyanto dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Rustam Efendi, saksi Hariyanto menghubungi para dialer melalui telepon untuk datang ke Kedai Kopitian Segar yang terletak di Komplek Sukajadi – Batam. Para dealer/ATPM adalah pemohon dan penerima layanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib

Hal 67 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIR (kendaraan angkutan barang atau angkutan barang komersil kondisi baru) dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor jenis angkutan barang atau angkutan orang komersil kondisi baru atau disebut SPJK. Dan yang datang pada saat itu terdiri dari Saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian saksi Wisria Dinata yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam), sedangkan yang hadir dari Dinas Perhubungan Kota Batam adalah saksi Hariyanto sendiri. Dalam pertemuan tersebut saksi Hariyanto menyampaikan bahwa pak Kadis menaikkan harga pengurusan SPJK menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-unit kendaraan angkutan barang atau komersial. Kemudian atas kenaikan tersebut para dealer merasa keberatan minta dikurangi, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto "bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya, nanti bisa lambat dan sulit terbitnya. Dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai tarif yang dinaikkan tersebut, karena para Saksi-saksi tersebut disamping merasa keberatan juga harus melaporkannya kepada pimpinannya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena pertemuan pertama tersebut belum ada kesepakatan, maka beberapa hari kemudian saksi Hariyanto mengundang kembali para dealer dan berkumpul diruang di Kantor Perhubungan Kota Batam di ruangan saksi Hariyanto, yang hadir saat itu adalah saksi Jovan Stevanus, saksi Sri Nuryono dan saksi Wisria Dinata dan dari pihak kantor Dinas Perhubungan Batam saksi Hariyanto sendiri. Saat itu saksi Jovan Stevanus menanyakan kepada saksi Hariyanto, kapan berkas selesai, karena ada berkas sudah satu minggu belum selesai, jawab saksi Hariyanto "kalau tak bayar Kadis tak mau tandatangan" sebagaimana keterangan saksi Jovan Stevanus dan dibenarkan oleh saksi Hariyanto dipersidangan. Pada saat percakapan berlangsung dimana saksi Jovan Stevanus sedang mengatakan kami keberatan biaya pengurusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa Rustam Efendi masuk dan duduk, dan saksi Hariyanto langsung mengatakan "nih kebetulan ada pak Kadis" lalu terdakwa Rustam Efendi mengatakan "ya sudah... delapan ratus lima puluh ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha saya juga pembisnis" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Hal 68 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut sebagaimana keterangan saksi Jovan Stevanus, saksi Wisria Dinata dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas ditetapkannya biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, menurut keterangan saksi Jovan Stevanus, saksi Sri Nuryono dan saksi Wisria Dinata, saksi Endy, saksi Pisoga Tri Orta dan para ATPM lainnya dipersidangan terpaksa menurutnya, karena kalau tidak diikuti takut nanti dipersulit dan prosesnya lambat dan sulit terbitnya sebagaimana yang telah diucapkan oleh saksi Hariyanto sebelumnya, dan hal ini menurut Saksi-saksi tersebut berpengaruh kepada para pelanggan atau pemilik kendaraan akan mengkomplain ke perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan telah disepakatinya biaya pengurusan SPJK tersebut sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap unit kendaraan, maka berlangsunglah pembayaran tersebut mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun pengurusan dan cara pembayaran biaya SPJK yang dilakukan oleh para Dealer baik langsung maupun melalui perwakilannya (biro jasa) ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut adalah dimana berkas dimasukkan ke loket penerima berkas, sedangkan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Hariyanto. Penyerahan tersebut ada yang langsung kepada saksi Hariyanto baik diruangan kerjanya, diluar kantor dan diparkiran kendaraan kantor, ada yang melalui transfer dan ada juga yang melalui Staf saksi Hariyanto antara lain Sdri. Indri setelah adanya konfirmasi terlebih dahulu antara para pihak penyettor/dealer (Saksi-saksi tersebut) dengan saksi Hariyanto sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian saksi Wisria Dinata yang mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam), kemudian uang yang diterima oleh saksi Hariyanto tersebut setelah terkumpul pada saat itu sebagian diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SPJK dan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per SPJK adalah bagian saksi Hariyanto sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa dan saksi Hariyanto. Keterangan Saksi-saksi

Hal 69 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan saksi Hariyanto dalam hal pembagian uang ini dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa adapun jumlah kendaraan yang telah didaftarkan oleh para dealer tersebut diatas dan telah keluar SPJKnya mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Batam yang ditandatangani oleh terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Kantor Perhubungan Kota Batam yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Penuntut Umum memperlihatkannya dipersidangan, Saksi-saksi para Dealer tersebut, saksi Heriyanto dan Terdakwa membenarkannya, dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahun 2018 sebanyak 258 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 219.300.000,-:**
 5. Bulan September 2018 : 55 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 46.750.000,-
 6. Bulan Oktober 2018 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 7. Bulan November 2018 : 67 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 56.950.000;
 8. Bulan Desember 2018 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000.
- **Tahun 2019 sebanyak 816 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 693.600.000,-:**
 13. Bulan Januari 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 14. Bulan Februari 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
 15. Bulan Maret 2019 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
 16. Bulan April 2019 : 48 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 40.800.000,-
 17. Bulan Mei 2019 : 65 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 55.250.000,-
 18. Bulan Juni 2019 : 54 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 45.900.000,-
 19. Bulan Juli 2019 : 92 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 78.200.000,-
 20. Bulan Agustus 2019 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-
 21. Bulan September 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
 22. Bulan Oktober 2019 : 83 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 70.550.000,-
 23. Bulan November 2019 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 24. Bulan Desember 2019 : 77 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 65.450.000.
- **Tahun 2020 sebanyak 665 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 565.250.000,- :**
 13. Bulan Januari 2020 : 78 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 66.300.000,-
 14. Bulan Februari 2020 : 71 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 60.350.000,-
 15. Bulan Maret 2020 : 51 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 43.350.000,-
 16. Bulan April 2020 : 39 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 33.150.000,-
 17. Bulan Mei 2020 : 22 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 18.700.000,-
 18. Bulan Juni 2020 : 50 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 42.500.000,-
 19. Bulan Juli 2020 : 49 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 41.650.000,-
 20. Bulan Agustus 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000,-

Hal 70 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bulan September 2020 : 60 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.000.000,-
22. Bulan Oktober 2020 : 61 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 51.850.000,-
23. Bulan November 2020 : 46 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 39.100.000,-
24. Bulan Desember 2020 : 69 Surat x Rp. 850.000,- = Rp. 58.650.000.

Menimbang, bahwa dari data tersebut diatas didapati bahwa jumlah seluruh SPJK yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 1.739 SPJK dan dikalikan dengan biaya per-SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setoran yang dibayarkan oleh para dealer selama tiga tahun tersebut berjumlah Rp.1.478.150,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per-SPJK yang diterima oleh saksi Hariyanto tersebut diatas didapati fakta, bahwa uang tersebut tidak masuk ke Kas Bendahara Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam atau ke Kas Negara, melainkan masuk kesaku Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, dan kesaku saksi Hariyanto selaku Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam. Dimana masing-masing tersebut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018, 2019 dan 2020, Terdakwa memperoleh Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali sebanyak 1.739 SPJK berjumlah Rp.869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Hariyanto memperoleh Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikali sebanyak 1.739 SPJK berjumlah Rp. 608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait pembayaran pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) per-SPJK atas kebijakan yang dikeluarkan oleh terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut diatas, dan memerintahkan saksi Hariyanto untuk melakukan pemungutan terhadap para Dealer tersebut, menurut saksi Joko Satrio Sasongko, SH. bahwa awalnya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam, pada Pasal 73 dan Pasal 75 menyatakan bahwa terhadap pelayanan pemberian Surat Penentuan Jenis dan sifat Kendaraan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SPJK. Namun kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal

Hal 71 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Retribusi Ijin Trayek di Kota Batam pada Pasal 32, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka ketentuan mengenai retribusi didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kata lain retribusi pemberian Surat Penentuan Jenis dan Sifat Kendaraan sudah tidak mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pungutan yang dilakukan oleh saksi Hariyanto atas perintah Terdakwa terhadap biaya pengurusan SPJK tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak adanya landasan hukum terhadap pungutan yang dilakukan oleh saksi Heriyanto terhadap para Dealer di Kota Batam tersebut, sesungguhnya sudah diketahui oleh Terdakwa sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, namun dengan sadar Terdakwa tetap melakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekuasaan yang ada pada Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan kekuasaan yang ada pada Terdakwa, Terdakwa memerintah bawahannya saksi Hariyanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan, untuk melakukan negosiasi kepada para Dealer yang akan mengurus SPJK, dan bahkan sempat bertemu dengan para Dealer tersebut dan menyampaikan nada ancaman dengan kata-kata "ya... sudah delapan ratus ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha, saya pembisnis. Ancaman tersebut dengan maksud agar para Dealer yang akan mengurus SPJK mau membayar biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per SPJK. Dan atas ucapan Terdakwa tersebut para Dealer tidak berani membantah dan menurutinya. Sehingga setiap kali pengurusan para Dealer tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-SPJK. Artinya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh baik Terdakwa maupun saksi Hariyanto pungutan liar tersebut bisa berlangsung dan bahkan bejalan dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam perkara aquo, mendapati bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyalahgunakan kekuasaan atas jabatan yang ada padanya melakukan pungutan tidak resmi dengan cara memaksa para Dealer kota Batam agar melakukan penyetoran biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 72 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-SPJK, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa pungutan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Ijin Trayek di Kota Batam. Namun aturan tersebut Terdakwa langgar dan tetap melakukan pungutan tidak resmi tersebut dan bahkan mematok harga yang sangat besar dan berlangsung sejak mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan jumlah SPJK yang dipungut sebanyak 1.739 SPJK dengan nilai pungutan sebesar Rp.1.478.150,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan seorang pimpinan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kota Batam, Terdakwa seharusnya tidak melakukan pungutan tidak resmi tersebut, dan harus menghindari segala bentuk-bentuk korupsi sebagaimana sumpah yang Terdakwa ucapkan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, sumpah jabatan maupun Fakta Integritas yang Terdakwa ucapkan pada setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan kekuasaannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang telah melakukan pungutan terhadap para Dealer sekota Batam dalam pengurusan SPJK tersebut untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa adanya landasan hukum adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 4 angka 1,2 dan 8 yaitu: Pasal 1: Menyalahgunakan wewenang, Pasal 2 : Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, Pasal 8: Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya*** telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Ad. 3. Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Hal 73 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam uraian ad.2 tersebut diatas telah terbukti melakukan pemungutan tidak resmi atau sering disebut dengan pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan pelayanan pemberian Surat Penentuan Jenis dan sifat Kendaraan atau disebut dengan SPJK, karena tidak memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012, dan larangan ini sesungguhnya telah diketahui oleh Terdakwa. Namun Terdakwa tetap melaksanakannya dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dengan memaksa para Dealer yang membutuhkan pelayanan pemberian Surat Penentuan Jenis dan sifat Kendaraan atau SPJK sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan STNK dan BPKB di Kantor Samsat Kepolisian Daerah Kota Batam.

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, agar para pemohon pelayanan SPJK dalam hal ini para Dealer Kota Batam mau melaksanakan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu menaikkan tariff pembayaran biaya pengurusan SPJK dari Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pengurusan SPJK, Terdakwa memerintahkan bawahannya saksi Hariyanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Bidang Angkutan Jalan Kota Batam untuk menghubungi para penerima jasa atau Dealer membicarakan hal kenaikan tersebut. Kemudian saksi Hariyanto atas perintah Terdakwa mengundang para pemohon SPJK atau Dealer di sebuah kedai Kopitiam di Sukajadi Batam, yang hadir saat itu adalah Saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), saksi Wisria Dinata yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam). Setelah saksi Hariyanto menjelaskan kenaikan tarif tersebut, para Dealer tersebut menyatakan keberatan karena nilainya terlalu tinggi. Lalu saksi Hariyanto mengatakan kepada para pemohon/dealer tersebut .."bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya, nanti bisa lambat dan sulit untuk terbit"

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kesepakatan mengenai harga tersebut diatas dilakukan pula pertemuan kedua di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam yang hadir pada saat itu adalah saksi Jovan Stevanus, saksi Sri

Hal 74 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryono dan saksi Wisria Dinata dan Terdakwa sendiri. Dalam pertemuan tersebut saksi Jovan Stevanus bertanya kepada saksi Hariyanto, kapan berkasnya bisa selesai sudah satu minggu berkas belum selesai, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto “kalau tak bayar Kadis tak mau tandatangan”. Dan pada saat percakapan itu berlangsung, Terdakwa datang dan masuk dalam pertemuan tersebut dan mengatakan ... “ya sudah... delapan ratus lima puluh ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha saya juga pembisnis” kemudian saksi Rustam Efendi pergi meninggalkan ruangan tersebut.

Menimbang, bahwa dari beberapa perkataan yang diucapkan baik oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dan didukung dengan perkataan saksi Hariyanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam tersebut, menurut keterangan para pemohon/dealer tersebut mereka merasa terancam dan terpaksa menurutinya untuk membayar uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan setiap satu berkas permohonan SPJK, karena kalau tidak dituruti para Dealer tersebut takut berkasnya tidak ditandatangani oleh terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atau berkas menjadi lambat atau sulit terbitnya, hal ini akan mempengaruhi terhadap pelayanan pihak para Dealer kepada masyarakat khususnya para masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli kendaraan baru terhadap para Dealer sebagaimana yang diterangkan oleh para Dealer tersebut yang bersaksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam yang menandatangani SPJK tersebut yang sempat hadir pada pertemuan kedua diruang kerja saksi Hariyanto yang dihadiri oleh para Dealer tersebut dengan mengatakan “ya sudah..., delapan ratus lima puluh ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha saya juga pembisnis...!!!” dan ditambah dengan ucapan saksi Hariyanto yang menanggapi permintaan para dealer agar harga pengurusan SPJK dikurangi pada saat rapat pertama di Kedai Kopitiam, saksi Hariyanto mengatakan “ bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya, nanti bisa lambat dan sulit untuk terbit” serta ucapan saksi Hariyanto pada pertemuan kedua dengan para dealer tersebut dengan mengatakan “kalau tak bayar Kadis tak mau tandatangan”, menurut Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang mengandung unsur paksaan atau ancaman bagi para Dealer tersebut. Karena para Dealer tersebut tidak ada pilihan lain untuk pengurusan SPJK tersebut, karena satu-satunya dalam pengurusan SPJK

Hal 75 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, sehingga para Dealer tersebut dalam keadaan terpaksa menurutinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya**, terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini merupakan bentuk alternatif maka jika salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti secara nyata maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengatur delik penyertaan (*delneeming*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dimana satu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1(satu) orang. Secara teoritis, masing-masing pelaku digolongkan berdasarkan perannya yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) perbuatan. Dalam teori pertanggung jawaban pidana, tindakan *delneeming* berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu *delneeming* yang berdiri sendiri dimana pertanggungjawaban dari setiap peserta mendapat penilaian tersendiri dan *delneeming* yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen adalah cukup jika mereka sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan syarat adanya perundingan atau permufakatan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang (Prof. Satochid Kartanegara, SH : Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 426) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** dan saksi **Hariyanto ,S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi** (Terdakwa dalam perkara lain) secara bersama-sama telah melakukan pemungutan uang tidak resmi dari para pemohon SPJK dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa **Rustam Efendi Bin Baduadi** dan saksi **Hariyanto ,S.Kom., M.M. Bin Ase Swandi** ataupun pihak-pihak lain secara

Hal 76 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, Majelis berdasarkan fakta hukum menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur terdahulu bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Ijin Trayek di Kota Batam, tidak dibenarkan adanya pungutan atas pengurusan pelayanan Pemberian Surat Penentuan Jenis dan Sifat Kendaraan atau SPJK. Hal adanya larangan ini sesungguhnya telah diketahui oleh Terdakwa maupun saksi Hariyanto sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya sejak Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pehubungan Kota Batam beberapa hari kemudian Terdakwa membuat kebijakan yaitu menaikkan biaya pengurusan SPJK dari Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk tercapai tujuan dimaksud Terdakwa selaku Kepala Dinas Pehubungan Kota Batam memanggil bawahannya saksi Hariyanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam keruangannya dan waktu itu saksi Hariyanto sambil menyerahkan rekapitulasi setoran SPJK. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Hariyanto, berapa biaya per-unit setoran SPJK, dijawab oleh saksi Hariyanto Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-unit pak, lalu kata Terdakwa “bisa nggak dinaikkan satu juta rupiah, dijawab saksi Hariyanto “takut memberatkan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) pak., kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “coba aja dulu”, kemudian oleh saksi Hariyanto “ya, saya kordinasi dulu dengan ATPM / Dialer, sebagaimana keterangan saksi Hariyanto dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Hariyanto menghubungi para dialer melalui telepon untuk datang ke Kedai Kopitian Segar yang terletak di Komplek Sukajadi – Batam, dan yang datang pada saat itu terdiri dari Saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian saksi Wisria Dinata yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam), sedangkan yang hadir dari Dinas Pehubungan Kota Batam adalah saksi Hariyanto sendiri. Dalam pertemuan tersebut saksi

Hal 77 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto menyampaikan bahwa pak Kadis menaikkan harga pengurusan SPJK menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-unit kendaraan angkutan barang atau komesial. Kemudian atas rencana kenaikan tersebut para dealer merasa keberatan minta dikurangi, lalu dijawab oleh saksi Hariyanto “bagaimana berkas SPJK mau jalan kalau tidak ada uangnya, nanti bisa lambat dan sulit terbitnya. Dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai tarif yang akan dinaikkan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pertemuan pertama tersebut belum ada kesepakatan, maka beberapa hari kemudian saksi Hariyanto mengundang kembali para dealer dan berkumpul di Kantor Perhubungan Kota Batam di ruangan saksi Hariyanto, yang hadir saat itu adalah saksi Jovan Stevanus, saksi Sri Nuryono dan saksi Wisria Dinata dan saksi Hariyanto sendiri. Saat itu saksi Jovan Stevanus menanyakan kepada saksi Hariyanto, kapan berkas selesai, karena ada berkas sudah satu minggu belum selesai, jawab saksi Hariyanto “kalau tak bayar Kadis tak mau tandatangan” sebagaimana keterangan saksi Jovan Stevanus dan dibenarkan oleh saksi Hariyanto dipersidangan. Pada saat percakapan berlangsung dimana saksi Jovan Stevanus sedang mengatakan kami keberatan biaya pengurusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa Rustam Efendi datang, dan masuk, dan saksi Hariyanto langsung mengatakan “nih kebetulan ada pak Kadis” lalu terdakwa Rustam Efendi mengatakan “ya sudah... delapan ratus lima puluh ribu rupiah saja, jangan ditawar-tawar lagi, saudara pengusaha saya juga pembisnis” kemudian Terdakwa keluar meninggalkan ruangan. Hal ini sesuai keterangan saksi Jovan Stevanus, saksi Wisria Dinata, saksi Hariyanto dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas ditetapkannya biaya pengurusan SPJK sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, menurut keterangan saksi Jovan Stevanus, saksi Sri Nuryono dan saksi Wisria Dinata, saksi Endy, saksi Pisoga Tri Orta dan para ATPM lainnya dipersidangan terpaksa menurutnya, karena kalau tidak diikuti takut nanti dipersulit dan prosesnya lambat dan sulit terbit sebagaimana yang telah diucapkan oleh saksi Hariyanto sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan telah disepakatinya biaya pengurusan SPJK tersebut sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap unit kendaraan, kemudian Terdakwa dan saksi Hariyanto melakukan kesepakatan untuk membagi uang tersebut, yang besarnya ditentukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-

Hal 78 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJK sedangkan saksi Hariyanto mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-SPJK.

Menimbang, bahwa sejak ditetapkannya uang tidak resmi tersebut dan berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, didapati bahwa jumlah yang menyetor sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan SPJK sebanyak 1.739 SPJK, dengan nilai sebesar Rp.1.478.150.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut Terdakwa mendapat uang pungutan tidak resmi/pungli tersebut sebesar Rp.869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Hariyanto mendapat uang pungutan tidak resmi/pungli tersebut sebesar Rp.608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya rangkaian kerjasama yang aktif dan saling mendukung antara Terdakwa dan saksi Hariyanto, disatu sisi adanya perintah yang diberikan oleh Terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam kepada saksi Hariyanto menyuruh melakukan pungutan uang tidak resmi kepada para dealer selaku pemohon SPJK, disisi lain saksi Hariyanto menerima dan melakukan perintah itu mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pemungutan uang pengurusan SPJK yang tidak resmi tersebut. Artinya jika dikaitkan dengan unsur ini, posisi terdakwa Rustam Efendi disebut sebagai yang menyuruh melakukan, sedangkan saksi Hariyanto disebut sebagai yang melakukan perbuatan itu. Sehingga dengan kerjasama tersebut Terdakwa dan saksi Hariyanto berhasil memperoleh keuntungan dari padanya secara tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan perbuatan itu** telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Suatu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Hingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dijuntkan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo, setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum

Hal 79 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut telah sesuai dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo. Dan untuk mengetahui apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut mengandung adanya unsur perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang suatu perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pemohon SPJK dalam hal ini terdiri dari beberapa Dealer atau ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) antara lain saksi Jovan Stevanus Staf PT. Isuindomas Putra Batam (mewakili Isuzu Batam), saksi Sri Nuryono staf PT. Rodamas Makmur Motor (mewakili Indomobil Batam/Hino /Suzuki), saksi Endy dari Biro Jasa PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Mitsubishi Batam (mewakili Mitsubishi Batam), saksi Pisoga Tri Orta, staf Biro Jasa Mitra Dua Warna dari Biro Jasa Astra Daihatsu Batam (mewakili Daihatsu Batam), kemudian saksi Wisria Dinata yang biasanya mengurus dokumen kendaraan Pengujian Kendaraan PT. Agung Auto Mall Toyota se - Kota Batam (mewakili Toyota Batam Cabang Sekupang, Batam Center dan Batu Ampar Batam), yang melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh SPJK ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, secara tersendiri dari masing-masing Dealer tersebut sejak tahun 2018, 2019 dan 2020, dan selama 3(tiga) tahun tersebut Terdakwa telah melakukan pemungutan tidak resmi (Pungli) terhadap para Dealer tersebut sebanyak 1.739 SPJK dan menghasilkan uang pungutan liar sejumlah Rp.1.478.150.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut sebagiannya sebesar Rp.869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa sendiri secara tidak sah menurut hukum sebagaimana telah terbukti pada uraian terdahulu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa, Terdakwa dalam hal ini telah melakukan beberapa perbuatan pelanggaran hukum dari beberapa Dealer yang berdiri sendiri-sendiri dalam pengurusan SPJK yang disampaikan ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, selama kurun waktu dari tahun 2018, 2019 sampai dengan tahun 2020.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan kejahatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama, sehingga satu pidana saja yang dijatuhkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan**

Hal 80 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dipandang Suatu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Hingga Merupakan Beberapa Kejahatan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KHUPidana telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan sipat dakwaan subsidiaritas-alternatif yang diajukan pada Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya utsur pemaaf atau unsure yang mengecualikan Terdakwa dari suatu tuntutan hukum atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KHUPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada ditemukan alasan

Hal 81 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan dan Duplik yang diucapkan secara lisan yang pada prinsipnya sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan:

- dipersidangan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang bersifat memaksa atas proses penerbitan SPJK,
- tidak pernah permohonan SPJK yang apabila tidak melakukan pembayaran tidak diterbitkan SPJKnya.
- Perbuatan Terdakwa tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga tidak merupakan beberapa kejahatan, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan atau kejahatan yang berlanjut. Sehingga unsure Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan analisa Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi maupun duplik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Hal 82 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin BADUADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Peninggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2018;
 2. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Peninggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;

Hal 83 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2020;
4. 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
5. 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
6. 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK/SPFK/MUTASI UJI/REKOM BARU/KARTU PENGAWASAN;
7. 1 (satu) buku stample 2018 SPJK/SPFK/SPSK;
8. 1 (satu) Bundle rekapitulasi data kendaraan angkutan barang dan angkutan orang komersil yang diurus STNK dan BPKB Samsat Kota Batam Tahun 2018 - 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam melalui saksi Syafrul Bahri, SE., Bin Jumahat.

1. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batu Ampar;
2. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batu Ampar;
3. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Sekupang;
4. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Sekupang;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batam Center;
6. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Kwitansi/Receipt Biaya Keur PT. Agung Automall Batam Center;
7. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan ISUZU;
8. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan ISUZU;
9. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan ISUZU;

Hal 84 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Bukti Pengeluaran Bank / Kas Biaya Keur;
11. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
12. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
14. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan DAIHATSU;
15. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan DAIHATSU;
16. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan DAIHATSU;
17. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Invoice Keur 2018-2020;
18. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;
19. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan HINO;
20. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan HINO;

Hal 85 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan SUZUKI;
22. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan SUZUKI;
23. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan SUZUKI;
24. 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen Permintaan Pembayaran / Request For Payment Pembayaran KEUR PT. Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam);
25. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.05/813.3/D1-180/2011 Tanggal 17 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 Tanggal 28 November 2012, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
27. 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 76/KPTS.153/BKPSDM/HK/XII/2017 Tanggal 2 Januari 2018 Telah Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
28. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS : 127/BKPSDM/HK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
29. 1 (satu) Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.813.5/P/88/07 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSTAM EFENDI
30. 1 (satu) Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/P/89/17, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 25 Juni 1989
31. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.44/BKPSDM/HK/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, tentang

Hal 86 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam

32. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor 2/KPTS.80/BKPSDM/HK/IX/2018 Tanggal 4 September 2018, tentang Pengangkatan Rustam Efendi pada jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
33. 1 (satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2018
34. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2019
35. 1(satu) bundel legalisir rekening koran BANK BCA no. rekening 8210143654 atas nama WISRIA DINATA tahun 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2021, oleh **EDUART MARUDUT P. SIHALOHO, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua, Hakim-hakim Ad Hoc. **YON EFRI, SH., MH** dan **JONNI GULTOM, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. SIREGAR** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh **HANDARSYAH YP, SH.,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YON EFRI, SH., MH

EDUART MARUDUT P SIHALOHO, SH.,MH

JONNI GULTOM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal 87 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. SIREGAR

Hal 88 dari 88 Putusan. No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88